

BANGGA MENJADI PENGAWAS PEMILU

NAPAK TILAS KERJA PENGAWAS ADHOC PADA PEMILU 2024
DI BUMI BERCAHAYA



BANGGA MENJADI PENGAWAS PEMILU
NAPAK TILAS KERJA PENGAWAS ADHOC PADA PEMILU 2024 DI BUMI BERCAHAYA

Sekretariat :
Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269
Email : set.cilacap@bawaslu.go.id

BANGGA MENJADI PENGAWAS PEMILU

**Napak Tilas Kerja Pengawas *Ad Hoc* pada Pemilu
2024 di Bumi Bercahaya**



BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN CILACAP

BANGGA MENJADI PENGAWAS PEMILU

**Napak Tilas Kerja Pengawas *Ad Hoc* pada Pemilu 2024 di Bumi
Bercahaya**

© Copyright

ISBN	:
Penanggung Jawab	: Soim Ginanjar
Penulis	: Nuryanti, S.Pd.
Tim Riset dan Data	: Yulia Khoerunisa Prima Utama Sansan Sanjaya
Editor	: Suyatno, S.Pd., M.Sc.
Ilustrator dan Desain	: Ardia Nur Ali Made Sudrajat
Cetakan Pertama	: Agustus 2024

Diterbitkan oleh:

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap
Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 200, Gobok,
Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah 53213 (0282) 5390269.

Email: set.cilacap@bawaslu.go.id

Website: cilacap.bawaslu.go.id

© Hak Pengarang dan Penerbit dilindungi Undang-Undang No. 19 Tahun 2022. Dilarang Memproduksi, Memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pemilu 2024 merupakan perhelatan demokrasi besar dalam proses perjalanan bangsa Indonesia. Pemilu 2024 memilih lima surat suara yang terdiri dari calon presiden-wakil presiden, calon DPR, calon DPD dan calon DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Mereka yang meraih suara banyak akan diberi kesempatan untuk menjadi nakhoda di republik ini selama lima tahun ke depan. Menjadi presiden-wakil presiden, legislator maupun senator. Mereka adalah pihak-pihak yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk publik. Pemilu 2024 juga merupakan hajat rakyat. Kontestasi lima tahunan itu melibatkan 204 juta warga yang memiliki hak pilih. Di Jawa Tengah, hak pilih dalam pemilu 2024 mencapai 28 juta.

Untuk memastikan proses pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan maka perlu diawasi. Salah satu lembaga yang bertugas mengawasi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu tak bisa sendirian dalam mengawasi. Ia harus melibatkan partisipasi publik. Bawaslu juga perlu mengerahkan jajarannya baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Di antara level tersebut kerja pengawasan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi. Mereka tak bisa menjalankan fungsi secara sendirian. Mereka saling membutuhkan. Misalnya, Bawaslu tak akan mampu mengawasi seluruh wilayah nusantara karena secara geografis sangat luas. Untuk itu dibentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS.

Tiga level pengawas ini dibentuk secara *ad hoc* atau sementara. Meski begitu, keberadaannya sangat penting karena merekalah yang melakukan pengawasan secara langsung di lapangan atau di akar rumput. Misalnya, seorang Pengawas TPS melakukan pengawasan secara langsung pada saat tahapan

pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena di tahapan inilah salah satu wujud konkret dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Bayangkan jika dalam tahapan tersebut tidak ada Pengawas TPS. Maka potensi kecurangan atau penggelembungan suara pasti akan lebih besar. Untuk itu, Bawaslu membentuk Pengawas TPS. Tentu masih banyak lagi contoh lain betapa pentingnya pengawas *ad hoc*.

Buku ini ditulis untuk memotret keberadaan SDM pengawas *ad hoc* dalam pemilu 2024. Pendokumentasian melalui buku sangat penting karena berbagai substansi penting sudah diringkas dan sudah dikemas melalui data, fakta, angka-angka, narasi dan deskripsi.

Selain itu, penulisan buku seperti ini juga bertujuan untuk membuat dokumen tidak mati dan hilang seiring waktu berjalan. Kerja-kerja dan keberadaan pengawas pemilu 2024 jangan hanya diarsipkan dalam sebuah laporan yang ditumpuk di gudang yang nantinya seperti akan menjadi “barang mati”. Lebih parah lagi, arsip itu akan dimakan rayap atau dimusnahkan.

Melalui buku ini, kita dapat mewariskan perjalanan sejarah, meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan, hingga mencurahkan evaluasi dan refleksi. Dengan begitu maka anak cucu kita sebagai generasi mendatang tak akan kehilangan jejak perjalanan bangsa ini. Buku yang berisi angka-angka dan narasi kualitatif ini bisa menjadi jejak di masa mendatang. Buku ini memotret perjalanan pengawas *ad hoc* di Jawa Tengah dalam pemilu 2024 mulai dari pembentukan hingga pembubarannya. Buku juga menelorkan beberapa rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Buku yang Anda pegang ini ditulis oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, salah satu tugas Divisi SDM dan Organisasi adalah pengadministrasian

basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan.

Keberadaan pengawas ad hoc pemilu 2024 perlu segera diadministrasikan dengan kemasan yang menarik mumpung daya ingat kita masih hangat. Selaku Koordinator Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu RI periode 2022-2027, saya mengapresiasi penerbitan buku ini. Saya yakin akan memberi kemanfaatan bagi publik. Amin.

Jakarta, 30 Juli 2024

Tertanda,

Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Pemilu di Kabupaten Cilacap	1
B. Aspek Demografi dan Pemilih Cilacap	7
C. Tugas Bawaslu Kabupaten Cilacap	10
D. Posisi Strategis Pengawas Pemilu	12
E. Peran Penting Pengawas Ad Hoc	14
F. Data Perolehan Suara	17
BAB II KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN CILACAP.....	28
A. Sejarah Bawaslu Kabupaten Cilacap	28
B. Keberadaan Komisioner Periode 2018 – 2023	31
C. Keberadaan Komisioner Periode 2023 – 2028	33
D. Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Cilacap	37
E. Peran dan Fungsi pada Pengawasan Pemilu 2024.....	40
BAB III PROFIL PENGAWAS AD HOC.....	48
A. Profil Panwaslu Kecamatan	48
B. Profil Panwaslu Kelurahan/ Desa	108
C. Profil Pengawas TPS.....	115
D. Program dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan	120
BAB IV AKU MENGAWASI MAKA AKU ADA: DI BALIK LAYAR KERJA PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BADAN AD HOC.....	126
A. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.....	126
B. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan	126
C. Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD RI	127
D. Pembentukan PPS dan KPPS	128
E. Pemuktakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	129
F. Masa Kampanye.....	134

BAB V MENEGAKAN KEADILAN PEMILU	
DI BUMI BERCAHAYA.....	137
A. Pemuktakhiran Data Pemilih	137
B. Pencalonan DPRD	137
C. Sosialisasi dan Masa Kampanye.....	139
D. Dugaan Pelanggaran Administrasi	140
E. Dugaan Pidana Pemilu	142
BAB VII PENUTUP	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Pemilu di Kabupaten Cilacap

Salah satu pilar demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum secara berkala. Semenjak Republik ini berdiri telah menyelenggarakan Pemilihan Umum sebanyak 15 kali. Sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, terdapat berbagai dinamika yang mewarnai.

Sebelum Reformasi Pemilu merupakan sarana untuk memilih partai politik yang akan menduduki lembaga legislatif, sedangkan lembaga eksekutif (presiden dan wakil presiden) dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasca Reformasi, secara bertahap sistem Pemilu mengalami pergantian – dari sistem proporsional tertutup menjadi proposional terbuka, serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Bahkan pada Pemilu 2024, untuk pertama kalinya diselenggarakan secara serentak guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR-RI, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilu 2024 terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (lihat tabel 1.1). Kemudian terdapat 11 calon anggota DPD (lihat tabel 1.2), 130 calon anggota DPR RI Dapil VIII (Cilacap – Banyumas), 143 calon anggota DPRD Provinsi Dapil XI (Cilacap – Banyumas), dan 566 Calon anggota DPRD kabupaten Cilacap. Calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 353, sedangkan perempuan berjumlah 213. Sebelumnya terdapat 567 DCS, namun terdapat satu orang yang mengundurkan diri. Tidak semua partai politik peserta Pemilu mengajukan 50 calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Bahkan terdapat peserta yang tidak mengusulkan calon, yakni Partai Kebangkitan Nusantara. Rincian jumlah calon anggota DPR RI, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten Cilacap yang diusung oleh partai politik dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.1
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Nomor Urut	Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D – Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar	PKB, PKS, Partai NasDem, Partai Ummat
2	H. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Garuda
3	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P – Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	PDI-P, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura

Tabel 1.2
Daftar Calon Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah

Nomor Urut	Nama Calon	Jenis Kelamin
1	Drs. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si	Laki-laki
2	Agus Mujayanto	Laki-laki
3	Ahmad Baligh Mu'aidi, S.Pd.I	Laki-laki
4	Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M	Laki-laki
5	Casytha Arriwi Kathmandu, S.E	Perempuan
6	Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H	Perempuan
7	Ir. Joko Dalmadyo	Laki-laki
8	Kodirin, S.H., M.M	Laki-laki
9	Lamaatus Shobah Dimyati Rois	Perempuan
10	Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum	Laki-laki
11	Taj Yasin	Laki-laki

Tabel 1.3
Jumlah Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten Cilacap

No Urut	Partai Politik	Jumlah Calon		
		DPR RI DAPIL VIII	DPRD PROVINSI DAPIL 11	DPRD KABUPATEN
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8	12	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	12	50
3	PDI Perjuangan	8	12	50
4	Partai Golkar	8	12	50
5	Partai NasDem	8	12	50
6	Partai Buruh	8	7	35
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	6	7	14
8	Partai Keadilan Sejahtera	8	12	50
9	Partai Kebangkitan Nusantara	7	3	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	0	2
11	Partai Garda Republik Indonesia	8	2	2
12	Partai Amanat Nasional	8	12	50
13	Partai Bulan Bintang	4	0	7
14	Partai Demokrat	8	12	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	8	1	16
16	Partai PERINDO	8	12	31

17	Partai Persatuan Pembangunan	8	12	38
24	Partai UMMAT	6	3	20
JUMLAH		130	143	566

Kursi yang diperebutkan pada Pemilu DPD RI di Dapil Jawa Tengah sejumlah 4 kursi. Untuk DPR RI Dapil VIII (Cilacap – Banyumas) sejumlah 4 kursi yang diperebutkan. Untuk DPRD Provinsi Dapil 11 (Cilacap – Banyumas) sejumlah 12 kursi yang diperebutkan. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten Cilacap sejumlah 50 kursi yang diperebutkan, yang dibagi kedalam enam Daerah Pemilihan (Dapil). Rincian data mengenai Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Cilacap

No	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi
1	Cilacap 1 - Cilacap Selatan - Cilacap Tengah - Cilacap Utara	7 Kursi
2	Cilacap 2 - Kawunganten - Gandrungmangu - Karangpucung - Bantarsari - Kampunglaut	9 Kursi
3	Cilacap 3 - Kedungreja - Sidareja - Cipari - Patimuan	7 Kursi
4	Cilacap 4 - Cimanggu - Majenang - Wanareja	10 Kursi

	- Dayeuhluhur	
5	Cilacap 5 - Adipala - Binangun - Nusawungu - Kroya	9 Kursi
6	Cilacap 6 - Kesugihan - Maos - Jeruklegi - Sampang	8 Kursi
TOTAL KURSI		50

Berbagai dinamika telah mewarnai Pemilu 2024, terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraannya. Dari mulai penyelenggaraan Pemilu secara serentak telah membuat masyarakat bingung memilih wakil rakyat. Tingginya berita *hoax* dan *black campaign* yang menyebar di media sosial, polarisasi pemilih dan potensi konflik horizontal, pelanggaran administrasi hingga potensi pidana Pemilu. Pada satu sisi perkembangan masyarakat cukup dinamis, akan tetapi disisi yang lain masih terdapat kekosongan norma hukum untuk menjerat dugaan pelanggaran Pemilu.

Dinamika dan permasalahan tersebut telah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya Kabupaten Cilacap. Meskipun demikian, seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan lancar tanpa friksi yang tajam. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
4. Penetapan Peserta Pemilu;
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. Masa Kampanye Pemilu;
8. Masa Tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil Pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Sepanjang tahapan Pemilu, jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan tiga langkah pokok sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan kerja-kerja pencegahan. Dilakukan dengan cara penyampaian imbauan secara tertulis, lisan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Setelah melakukan pencegahan, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pengawasan. Kemudian melakukan penindakan, jika ada temuan maupun laporan terkait dugaan pelanggaran.

Meskipun sepanjang tahapan Pemilu terdapat potensi dugaan pelanggaran, potensi sengketa, hingga potensi perselisihan hasil. Akan tetapi melalui langkah-langkah pencegahan, potensi tersebut tidak terjadi. Suksesnya Pemilu 2024 di Kabupaten Cilacap tidak lepas dari peran pengawas *ad hoc* yang sudah berjibaku melakukan kerja-kerja pencegahan. Sehingga sepanjang tahapan Pemilu tidak ada sengketa antar peserta, antara peserta dengan penyelenggara teknis (KPU). Setelah pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada partai politik peserta Pemilu yang mengajukan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Meskipun di Kabupaten Cilacap terdapat Permohonan PHPU terkait Pilpres yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut satu dan nomor urut tiga. Permohonan yang diajukan ke MK

tersebut bukan pada hasil atau selisih perolehan suara. Akan tetapi berkaitan dengan proses Pemilu yang berlangsung. Tidak kuatnya alat bukti yang diajukan, sehingga MK menolak gugatan pemohon. Posisi pengawas Pemilu dalam gugatan PHPU tersebut adalah sebagai pihak pemberi keterangan, yang disampaikan secara langsung oleh Bawaslu RI.

Selain berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI untuk mempersiapkan alat bukti dan narasi. Bawaslu Kabupaten Cilacap mempersiapkan data dukung berupa surat imbauan, Form Pencegahan (Form F) dan Form Pengawasan (Form A) yang berkaitan dengan gugatan pemohon yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut satu dan tiga.

Kerja pencegahan dan pengawasan yang berkaitan dengan gugatan PHPU oleh pasangan calon presiden tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap, akan tetapi terdapat keterlibatan Panwaslu Kecamatan. Maka keberadaan pengawas *ad hoc* ditingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga TPS memegang peranan penting dalam mengawal demokrasi dan menegakan keadilan Pemilu. Pengawas *ad hoc* merupakan ujung tombak di masing-masing wilayah. Mereka bersentuhan langsung dengan pendukung dari peserta Pemilu. Terdapat berbagai lika-liku kerja pengawas *ad hoc* dari ranah pencegahan, pengawasan, dan penindakan.

B. Aspek Demografi dan Pemilih

Cilacap merupakan kabupaten terluas dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2024 di Kabupaten Cilacap. Menurut Badan Pusat Statistik, luas wilayah Kabupaten Cilacap mencapai 2.249,28 Km². Kabupaten Cilacap terletak di ujung selatan Pulau Jawa, sehingga berbatasan dengan Samudera Hindia. Sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Sebagai daerah terluas di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap memiliki 24 Kecamatan dengan 284 Desa/ Kelurahan. Menurut catatan BPS, jumlah penduduk Kabupaten Cilacap pada Tahun 2023 mencapai 2.007.829 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 1.011.586 jiwa, sedangkan perempuan 996.243 jiwa. Data luas wilayah dan daftar penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	JML DESA	LUAS WIL (km ²)	JUMLAH PENDUDUK		
				L	P	Jumlah
1	Dayeuhluhur	14	191,73	24.444	25.174	49.618
2	Wanareja	16	195,92	53.956	53.523	107.479
3	Majenang	17	167,60	72.130	70.971	143.101
4	Cimanggu	15	163,35	53.140	51.645	104.785
5	Karangpucung	14	124,74	41.164	39.763	80.927
6	Cipari	11	107,53	34.953	33.890	68.843
7	Sidareja	10	49,31	32.025	31.804	63.829
8	Kedungreja	11	82,01	46.105	45.384	91.489
9	Patimuan	7	78,68	25.458	25.200	50.658
10	Gandrungmangu	14	119,26	57.575	55.791	113.366
11	Bantarsari	8	99,49	39.243	38.354	77.597
12	Kawunganten	12	138,09	44.255	43.168	87.423
13	Kampung Laut	4	134,07	8.383	7.770	16.153
14	Jeruklegi	13	99,41	41.085	39.990	81.075
15	Kesugihan	16	89,10	70.212	68.964	139.176
16	Adipala	16	74,65	49.520	48.807	98.327
17	Maos	10	34,30	23.505	23.595	47.100
18	Sampang	10	28,89	22.380	22.374	44.754
19	Kroya	17	61,68	59.775	58.595	118.370
20	Binangun	17	53,73	36.410	35.616	72.026
21	Nusawungu	17	66,98	45.625	44.363	89.988
22	Cilacap Selatan	5	8,04	41.882	42.976	84.858
23	Cilacap Tengah	5	51,00	45.677	45.895	91.572
24	Cilacap Utara	5	29,72	42.684	42.631	85.315
JUMLAH TOTAL		284	2.249,28	1.011.586	996.243	2.007.829

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap

Selain memiliki wilayah terluas, jumlah penduduk Kabupaten Cilacap paling banyak diantara kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, jumlah pemilih dan TPS di Kabupaten Cilacap menempati urutan kedua di Provinsi Jawa Tengah, yakni setelah Kabupaten Brebes. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 1.506.430 pemilih, terdiri 758.584 laki-laki dan 747.846 perempuan. Jumlah TPS di Kabupaten Cilacap cukup banyak, yakni sejumlah 5.964 TPS. Adapun rincian jumlah pemilih dan TPS di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.6

Tabel 1.6
Jumlah Pemilih dan TPS Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jml Desa / Kel	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Dayeuhluhur	14	221	19.133	19.784	38.917
2	Wanareja	16	313	41.838	41.897	83.735
3	Majenang	17	444	54.685	54.094	108.779
4	Cimanggu	15	323	41.170	40.368	81.538
5	Karangpucung	14	261	32.224	31.701	63.925
6	Cipari	11	201	25.383	24.976	50.359
7	Sidareja	10	191	24.137	23.986	48.123
8	Kedungreja	11	251	34.225	33.513	67.738
9	Patimuan	7	150	19.316	19.044	38.360
10	Gandrungmangu	14	347	42.995	41.883	84.878
11	Bantarsari	8	235	29.291	28.471	57.762
12	Kawunganten	12	246	33.294	32.481	65.775
13	Kampung Laut	4	50	5.974	5.577	11.551
14	Jeruklegi	13	233	29.551	29.070	58.621
15	Kesugihan	16	372	51.113	50.133	101.246
16	Adipala	16	277	36.857	35.958	72.815

17	Maos	10	151	18.107	18.213	36.320
18	Sampang	10	125	16.797	16.697	33.494
19	Kroya	17	330	44.447	43.919	88.366
20	Binangun	17	199	26.684	26.587	53.271
21	Nusawungu	17	246	33.650	33.356	67.006
22	Cilacap Selatan	5	261	33.281	31.482	64.763
23	Cilacap Tengah	5	293	33.536	33.548	67.084
24	Cilacap Utara	5	244	30.896	31.108	62.004
JUMLAH TOTAL		284	5.964	758.584	747.846	1.506.430

Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 42 Tahun 2023

C. Tugas Bawaslu Kabupaten Cilacap

Selama tahapan Pemilu 2024, pengawas pemilu memiliki peranan yang sangat penting, terlebih Bawaslu Kabupaten Cilacap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga harus membentuk pengawas *ad hoc* ditingkat kecamatan. Pembentukan pengawas *ad hoc* tersebut bertujuan untuk membantu tugas-tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

D. Posisi Strategis Pengawas Pemilu

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi, maka dari itu Pemilu harus diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang notebene merupakan asas dari Pemilu. Untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan LUBER dan JURDIL, maka kehadiran pengawas pemilu mempunyai posisi yang sangat strategis. Pengawas Pemilu harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung berdasarkan hati nurani dan tanpa ada paksaan, tanpa diskriminasi, tanpa tekanan. Begitupun pelaksana, peserta Pemilu, maupun pihak

pemerintah harus bersikap dan bertindak dengan jujur sesuai dengan aturan yang ada, serta adanya perlakuan yang sama.

Selain itu, Pengawas Pemilu memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan Pemilu dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Pasalnya Pengawas Pemilu wajib memastikan proses Pemilu berjalan dengan adil, tidak ada kecurangan, dan transparan. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pengawas Pemilu mempunyai tiga prinsip penting. *Pertama*, pencegahan, merupakan upaya pengawas Pemilu agar pihak-pihak yang dilarang tidak melanggar aturan. Melakukan pencegahan terhadap KPU agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur.

Kerja pencegahan juga dilakukan untuk meminimalisir potensi timbulnya konflik horizontal antar peserta pemilu, sehingga proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan aman dan damai. Kerja pencegahan juga sebagai upaya agar tidak ada penggunaan kekuasaan untuk kepentingan atau mendukung salah satu peserta pemilu. Pencegahan tidak hanya dilakukan kepada peserta pemilu yang mengikuti kontestasi demokrasi. Akan tetapi pihak-pihak yang dilarang, seperti pemerintah, ASN, TNI, POLRI, BUMN/ BUMD, Kepala Desa/ Perangkat Desa agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Kerja Pencegahan dapat diartikan bahwa pengawas pemilu melakukan upaya serangkaian tindakan preventif untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran. Langkah pencegahan dapat berupa sosialisasi regulasi pemilu, koordinasi *stakeholder* terkait, pemasangan imbauan melalui media spanduk, baliho, media massa, surat menyurat, menyusun indeks kerawanan pemilu, menyusun indeks kerawanan TPS, mapping potensi politik uang, patroli pengawasan, pembentukan relawan pengawasan, dan berbagai program partisipasi masyarakat.

Kedua, Kerja Pengawasan, merupakan aktivitas pengawalan kegiatan kampanye yang tidak dapat dicegah dengan melakukan pengawasan secara langsung. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan agar tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Baik dilakukan oleh peserta pemilu, tim/ pelaksana kampanye maupun pihak lain yang dilarang. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu yang dilakukan secara adil, tanpa memandang bulu partai besar maupun partai kecil, partai penguasa maupun bukan penguasa. Semua mempunyai kesetaraan, dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila dalam kerja pengawasan, ditemukan dugaan pelanggaran maka perlu dilakukan penindakan.

Ketiga, Penindakan, dilakukan terhadap semua pihak, baik KPU, peserta pemilu maupun instansi pemerintah maupun pihak lain yang telah melanggar ketentuan yang berlaku maka pengawas pemilu harus melakukan tindakan. Apabila dalam proses dalam proses pengawasan kampanye, terdapat peserta pemilu yang melanggar aturan yang ada, maka pengawas pemilu dapat melakukan tindakan untuk menghentikan kegiatan kampanye. Penindakan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pengawas pemilu saat menemukan maupun adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini menandakan bahwa pengawas pemilu memiliki kewenangan sebagai quasi peradilan, yang mana memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan.

E. Peran Penting Pengawas *Ad Hoc*

Pengawas *ad hoc* di tingkat kecamatan, desa/ kelurahan hingga tingkat TPS mempunyai peranan penting dalam ranah pencegahan, pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran Pemilu di masing-masing tingkatan. Pada ranah pencegahan, panwaslu kecamatan melakukan koordinasi dan

imbauan terhadap PPK agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi dan imbauan juga dilakukan terhadap FORKOIMCAM, harapannya agar pihak yang dilarang tidak melanggar ketentuan yang ada. Begitupun dengan partai politik peserta pemilu tingkat kecamatan, pencegahan dalam bentuk imbauan dilakukan sebagai upaya agar tidak ada peraturan yang dilanggar, sehingga konflik horizontal antar peserta pemilu dapat diminimalisir.

Imbauan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dilakukan secara langsung maupun melalui surat. Sedangkan pencegahan yang dilakukan PKD dan Pengawas TPS dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak terkait. Selain pencegahan, pengawas *ad hoc* juga mempunyai peran untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas dugaan pelanggaran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, pengawas *ad hoc* ditingkat kecamatan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;

6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

F. Data Perolehan Suara

Berdasarkan PKPU 3 Tahun 2022, pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada 14 – 15 Februari 2024. Proses ini dilakukan pada masing-masing TPS. Setelah selesai, dikumpulkan di kelurahan atau langsung dikirim ke kantor PPK, untuk direkap pada tingkat kecamatan. Maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada 15 Februari sampai 20 Maret 2024, yang dilakukan ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Setelah dilakukan rekapitulasi, KPU di masing-masing tingkatan menetapkan perolehan suara dan kursi dari masing-masing peserta Pemilu. Proses ini dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Cilacap hanya menetapkan hasil perolehan suara dan kursi partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Cilacap.

Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Cilacap dilakukan pada 17 Maret 2024. Sedangkan penetapan

perolehan suara, perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Cilacap dilakukan pada 02 Mei 2024. Penetapan perolehan suara, kursi, dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, penetapan perolehan suara dan kursi DPR RI, dan DPD dilakukan oleh KPU RI. Adapun data perolehan suara di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.7
Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden
di Kabupaten Cilacap

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D – Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar	101.902
2	H. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	444.824
3	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P – Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	253.508
Jumlah Suara Sah		800.234

Data tabel 1.7 diambil dari Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan tabel 1.7 menunjukkan pasangan calon nomor urut dua memperoleh suara terbanyak, yakni 55,58 persen dari jumlah suara sah. Pasangan calon nomor urut 3, memperoleh suara terbanyak kedua, yakni 31,67 persen. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara paling sedikit, yakni 12, 73 persen. Kemudian untuk perolehan suara DPD RI di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.8

Tabel 1.8
Perolehan Suara Calon Anggota DPD RI di Kabupaten Cilacap

No Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si	223.317
2	Agus Mujayanto	63.664
3	Ahmad Baligh Mu'aidi, S.Pd.I	44.233
4	Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M	75.148
5	Casytha Arriwi Kathmandu, S.E	163.091
6	Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H	108.612
7	Ir. Joko Dalmadyo	30.247
8	Kodirin, S.H., M.M	22.902
9	Lamaatus Shobah Dimyati Rois	51.585
10	Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum	81.834
11	Taj Yasin	149.712
Jumlah Suara Sah		727.449

Data tabel 1.8 diambil dari Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten Cilacap. Berdasarkan tabel 1.8 menunjukan calon anggota DPD atas nama Drs. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Cilacap. Suara yang diperoleh sejumlah 223.317 atau 30,69 persen dari jumlah suara sah. Urutan kedua yakni Casytha Arriwi Kathmandu, S.E, sejumlah 163.091 suara atau 22,41 persen dari jumlah suara sah. Pada urutan ketiga Taj Yasin dengan memperoleh suara 149.712 atau 19,38 persen dari jumlah suara sah. Sedangkan untuk hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik (dan calon anggota DPR RI) di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.9.

Tabel 1.9
Jumlah Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPR RI di
Kabupaten Cilacap

No Urut	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	136.924
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	171.895
3	PDI Perjuangan	228.363
4	Partai Golkar	159.476
5	Partai NasDem	70.137
6	Partai Buruh	6.021
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	6.013
8	Partai Keadilan Sejahtera	57.540
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.854
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.532
11	Partai Garda Republik Indonesia	2.303
12	Partai Amanat Nasional	78.891
13	Partai Bulan Bintang	1.248
14	Partai Demokrat	45.816
15	Partai Solidaritas Indonesia	25.211
16	Partai PERINDO	17.653
17	Partai Persatuan Pembangunan	44.536
24	Partai UMMAT	4.172
JUMLAH		1.059.585

Data tabel 1.9 diambil dari Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di tingkat Kabupaten Cilacap. Berdasarkan tabel 1.9 menunjukkan bahwa PDI-Perjuangan telah memperoleh suara tertinggi, sejumlah 228.363 atau 21,55 persen dari seluruh suara sah. Urutan kedua diraih oleh Partai Gerindra, dengan jumlah suara 171.895 atau 16,22 persen. Sedangkan pada urutan ketiga diraih oleh Partai Golkar, yakni sejumlah 159.476 suara atau 15,05 persen dari jumlah suara sah. Kemudian untuk hasil rekapitulasi perolehan suara partai

politik (dan calon anggota DPRD Provinsi Dapil 11) di tingkat Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.10.

Tabel 1.10
Jumlah Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPRD
Provinsi Dapil 11
di Tingkat Kabupaten Cilacap

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	153.783
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	160.284
3	PDI Perjuangan	192.058
4	Partai Golkar	149.218
5	Partai NasDem	48.920
6	Partai Buruh	8.372
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.906
8	Partai Keadilan Sejahtera	64.199
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.066
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.839
11	Partai Garda Republik Indonesia	2.183
12	Partai Amanat Nasional	79.214
13	Partai Bulan Bintang	866
14	Partai Demokrat	61.639
15	Partai Solidaritas Indonesia	13.366
16	Partai PERINDO	14.671
17	Partai Persatuan Pembangunan	67.526
24	Partai UMMAT	5.106
JUMLAH		1.033.216

Data tabel 1.10 diambil dari Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 11 di tingkat Kabupaten Cilacap. Berdasarkan tabel 1.10 menunjukkan bahwa PDI-Perjuangan telah memperoleh suara tertinggi, sejumlah 192.058 atau 18,58 persen dari seluruh suara sah. Urutan kedua diraih oleh Partai Gerindra, dengan jumlah suara 160.284

atau 15,51 persen. Sedangkan pada urutan ketiga diraih oleh PKB, yakni sejumlah 153.783 suara atau 14,88 persen dari jumlah suara sah. Kemudian untuk hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.11.

Data tabel 1.11 diambil dari Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Berdasarkan tabel 1.11 menunjukkan bahwa PKB telah memperoleh suara terbanyak, sejumlah 189.539 atau 17,72 persen dari seluruh suara sah. Urutan kedua diraih oleh PDI-P, dengan total perolehan suara 186.793. Sedangkan pada urutan ketiga diraih oleh Partai Gerindra, dengan total perolehan suara 155.798. Kendatipun PKB, memperoleh suara terbanyak, namun perolehan kursi DPRD Kabupaten Cilacap paling banyak diraih oleh PDI-P. Rincian partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.12.

Tabel 1.11
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPRD Kabupaten Cilacap

No Urut	Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Jumlah Akhir
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16.795	28.073	45.825	31.499	39.154	28.193	189.539
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	27.083	27.170	18.531	33.545	29.610	19.859	155.798
3	PDI Perjuangan	24.363	29.765	20.333	38.101	41.457	32.774	186.793
4	Partai Golkar	21.498	24.491	17.159	33.814	21.266	18.478	136.706
5	Partai NasDem	9.618	16.603	5.438	18.109	10.562	26.415	86.745
6	Partai Buruh	3.192	409	455	481	593	1.241	6.371
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.649	465	527	759	704	816	4.920
8	Partai Keadilan Sejahtera	17.740	8.638	14.421	19.002	27.502	13.071	100.374
9	Partai Kebangkitan Nusantara	135	553	23	545	697	29	1.982
10	Partai Hati Nurani Rakyat	217	194	58	361	127	103	1.060

No Urut	Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Jumlah Akhir
11	Partai Garda Republik Indonesia	307	229	107	334	185	198	1.360
12	Partai Amanat Nasional	4.029	12.731	5.396	15.580	19.956	5.837	63.529
13	Partai Bulan Bintang	346	131	79	269	150	106	1.081
14	Partai Demokrat	3.332	11.654	1.031	7.118	9.169	12.553	44.857
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.147	1.223	1.059	1.526	2.695	1.202	11.852
16	Partai PERINDO	1.992	816	804	1.791	1.189	1.894	8.486
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.613	26.323	11.215	12.112	3.755	7.344	62.362
24	Partai UMMAT	1.902	748	198	1.496	644	824	5.812
JUMLAH SUARA SAH		139.958	190.216	142.659	216,442	209.415	170.937	1.069.627

Tabel 1.12
Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten Cilacap Tahun 2024

No Urut	Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Jumlah Akhir
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	2	1	2	1	8
2	Partai Gerindra	2	1	1	1	1	1	7
3	PDI Perjuangan	1	2	1	2	2	2	10
4	Partai Golkar	1	1	1	2	1	1	7
5	Partai NasDem	1	1	0	1	1	1	5
6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Gelora	0	0	0	0	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1	1	1	1	5
9	PKN	0	0	0	0	0	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	0	0	0
11	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	0	1	0	1	1	0	3
13	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0
14	Partai Demokrat	0	1	0	0	0	1	2
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0

No Urut	Partai Politik	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	Jumlah Akhir
16	Partai PERINDO	0	0	0	0	0	0	0
17	PPP	0	1	1	1	0	0	3
24	Partai UMMAT	0	0	0	0	0	0	0
Total Jumlah Kursi		7	9	7	10	9	8	50

Data tabel 1.12 diambil dari Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 80 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Berdasarkan tabel 1.12, PDIP merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak, sejumlah 10 atau 20 persen dari total kursi. Urutan kedua diraih oleh PKB, dengan perolehan kursi sebanyak delapan (8) atau 16 persen. Pada urutan ketiga diraih oleh Partai Gerindra dan Partai Golkar, masing-masing mendapatkan kursi tujuh (7) atau 14 persen total kursi. Pada urutan keempat diraih oleh PKS dan Partai NasDem, masing-masing mendapatkan kursi lima (5) atau 10 persen dari total kursi. Pada urutan kelima diraih oleh PAN dan PPP, masing-masing mendapatkan tiga kursi. Kemudian yang terakhir Partai Demokrat, hanya mendapatkan dua kursi. Sedangkan partai politik yang lainnya tidak mendapatkan kursi sama sekali.

BAB II

KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN CILACAP

A. Sejarah Bawaslu Kabupaten Cilacap

Menurut Mohtar Mas'ood dalam bukunya yang berjudul "Negara, Kapital dan Demokrasi" (2004), salah satu syarat negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu secara berkesinambungan. Sepanjang Indonesia Merdeka, di tahun 2024 merupakan penyelenggaraan Pemilu yang ke-15. Sedangkan pasca reformasi, tahun 2024 merupakan penyelenggaraan Pemilu yang ke enam kali. Hal ini menandakan bahwa Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu secara rutin. Pada tahun 1955 merupakan penyelenggaraan Pemilu pertama kali sejak Indonesia Merdeka.

Beberapa ahli dan pemikir politik menyebut bahwa Pemilu 1955, merupakan Pemilihan Umum yang paling demokratis. Meskipun saat itu belum ada pengawas Pemilu, namun kepercayaan dan keinginan dari peserta Pemilu dan masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis cukup tinggi. Pada Pemilu berikutnya, yakni tahun 1967, 1971, 1973, dan Pemilu tahun 1977 masih belum terbentuk Pengawas Pemilu.

Menyadur dari *website* Bawaslu RI, Pengawas Pemilu baru terbentuk pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1982, dengan nama Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Kemunculan Panwaslak Pemilu disebabkan oleh ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang kental dengan nuansa pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara. Protes publik dengan tuntutan revisi undang-undang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Salah satu tuntutananya adalah menempatkan wakil dari peserta Pemilu dalam kepanitian Pemilu dan dibentuknya badan baru yang mempunyai fungsi pengawasan untuk

mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang notabene merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri (sekarang disebut dengan Kementerian Dalam Negeri).

Saat itu penyelenggara Pemilu belum bersifat permanen, hingga reformasi tuntutan kelembagaan penyelenggara Pemilu semakin menguat. Baik penyelenggara teknis maupun pada ranah pengawasan agar dibentuk secara mandiri dan bersifat independen. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kooptasi dari penguasa. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) kemudian diganti menjadi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan Panwaslak Pemilu berganti menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Melalui regulasi tersebut dibentuk pengawas *ad hoc* tingkat provinsi, kabupaten/ kota, dan pengawas pemilu tingkat kecamatan.

Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, mengamanatkan pembentukan lembaga permanen yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jajaran Pengawas Pemilu dibentuk sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus

pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu terus bergulir, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, kewenangan Bawaslu semakin diperkuat, yakni untuk menangani sengketa Pemilu. Melalui regulasi tersebut, Bawaslu mempunyai kewenangan tambahan semi yudisial atau *quasi* peradilan. Merupakan sebuah kewenangan yang diberikan Bawaslu untuk memutus atau mengadili sebuah perkara maupun sengketa Pemilu.

Meskipun pembentukan Bawaslu secara permanen hingga ke tingkat Provinsi, namun untuk kabupaten/ kota, kecamatan dan kelurahan/ desa masih bersifat *ad hoc*. Pembentukan Bawaslu hingga ke tingkat kabupaten/ kota secara permanen sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Begitupun dengan Kabupaten Cilacap, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pengawas Pemilu tingkat kabupaten disebut dengan istilah Panwaskab. Namun setelah Undang-Undang 7 Tahun 2017, berganti nama menjadi Bawaslu Kabupaten Cilacap. Bawaslu Kabupaten/Kota secara resmi dikukuhkan menjadi lembaga yang permanen pada tanggal 15 Agustus 2018, dengan masa kerja lima (5) tahun. Periodesasi Bawaslu Kabupaten Cilacap secara permanen terhitung dari 2018 – 2023 dan periode 2023 – 2028.

B. Keberadaan Komisioner Periode 2018-2023

Berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Pada Pemilu 2019 ada beberapa perubahan dalam proses penyelenggaraan pemilu, termasuk keberadaan lembaga pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/kota. Semula pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota masih bersifat ad-hoc (sementara) yang disebut Panwaslu Kabupaten/Kota. Melalui amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi bersifat permanen.

Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten/ Kota terdapat yang berjumlah tiga orang, dan ada yang berjumlah lima orang. Jumlah keanggotaan bawaslu kabupaten/ kota didasarkan pada jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap berjumlah lima orang. Pembentukan Bawaslu di Jawa Tengah (termasuk Cilacap) dilakukan menjelang Pemilu 2019. Sebelumnya Bawaslu RI membentuk tim seleksi.

Setelah melalui proses seleksi, pada 14 Agustus 2018 telah diumumkan lima anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap. Lima Anggota Bawaslu terpilih dari Kabupaten Cilacap adalah Bachtiar Hastiarto, Warsid, Umi Fadilah, Miftah Nuryanto, Erina Hastuti. Kelima calon Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap terpilih tersebut menjalani pelantikan bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Agustus 2018. Ketua Bawaslu RI Abhan melantik sebanyak 1.914 Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia masa jabatan 2018-2023. Pelantikan tersebut memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Pelantikan Pejabat Publik

Terbanyak. Setelah pelantikan, anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan rapat pleno guna menentukan struktur ketua dan anggota (lihat bagan 2.1).

Gambar 2.1
Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018-2023 di Jakarta



Bagan 2.1

Struktur Ketua dan Anggota Bawaslu Cilacap Periode 2018 – 2023



C. Keberadaan Komisioner Periode 2023 – 2028

Lima tahun telah berlalu, tepat pada tahun 2023 keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk di Kabupaten Cilacap berakhir pada bulan Agustus 2023. Maka dalam rangka pembentukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 0385/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri

sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah masa tugas 2018-2023.

Pembentukan Bawaslu Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah masuk kedalam wilayah VI bersama dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga. Terdapat lima anggota tim seleksi, diantaranya Dr. Oedjijono, M.Sc, Joko Santoso, S.Si, Dr. Saliyo, S.Ag., M.Si, Dr. KH. Fathul Aminudin Azis, MM L dan Dr. Sarbini, M.Ag. Sesuai jadwal, pembentukan Bawaslu Kabupaten/kota dimulai dari tanggal 18 April sampai dengan 12 Agustus 2023 yang terdiri dari rangkaian tahapan yang meliputi:

1. Sosialisasi pendaftaran
2. Penerimaan pendaftaran
3. Perbaikan berkas persyaratan
4. Pemeriksaan administrasi
5. Tes tertulis
6. Tes psikologi
7. Masukan dan tanggapan masyarakat
8. Tes kesehatan
9. Tes wawancara
10. Uji kelayakan dan kepatutan
11. Pengumuman calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih

Terdapat hal menarik dari proses pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028. Bawaslu RI menunda pengumuman dan pelantikan calon anggota terpilih Bawaslu kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 280/KP.01.00/K1/08/2023. Sebelumnya untuk Pengumuman calon anggota terpilih dan pelantikan di jadwalkan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 diubah menjadi Senin, 14 Agustus 2023 dan pelaksanaan pelantikan dari yang semula Senin 14 Agustus sampai dengan Rabu 16 Agustus 2023 diubah menjadi Rabu 16 Agustus sampai dengan Minggu 20 Agustus 2023.

Situasi ini terjadi di tengah tahapan yang cukup krusial, yakni jelang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Bawaslu kabupaten/kota berperan krusial mengawasi penyusunan DCS oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Kehadiran para pengawas di daerah sangat dibutuhkan, mengingat tahapan pemilu sedang memasuki fase krusial.

Tidak lama dengan adanya kekosongan tersebut, melalui Surat Bawaslu RI Nomor 565/KP.05/K1/08/2023, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja, menugaskan jajarannya di provinsi mengambil alih kekosongan jabatan Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia akibat diperpanjangnya jadwal penetapan calon anggota terpilih untuk periode 2023-2028. Kebijakan ini demi memastikan tetap terlaksananya tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu se-kabupaten/kota menginstruksikan Bawaslu provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh untuk melakukan pengambilalihan sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu/Panwaslih kabupaten/kota sejak berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu/Panwaslih kabupaten/kota periode 2018-2023.

Kemudian Pada tanggal 18 Agustus 2023 telah diumumkan anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap terpilih melalui Surat Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 Nomor: 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023. Lima anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap terpilih untuk masa jabatan 2023-2024 yaitu Any Sulistyowati, Nuryanti, Soim Ginanjar, Suyatno dan Ujang Taufik Nur M. Pelantikan anggota bawaslu kabupaten periode 2023 – 2028 dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 di Jakarta oleh Rahmat Bagja sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terdapat 1.912 anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia masa jabatan 2023-2028. Seluruh peserta pelantikan menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Setelah pelantikan, anggota Bawaslu

Kabupaten Cilacap melakukan rapat pleno untuk menentukan struktur ketua dan anggota (lihat bagan 2.2)

Gambar 2.2
Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 di Jakarta



Bagan 2.2

Struktur Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap Periode 2023 – 2028



D. Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Cilacap

Bawaslu Kabupaten Cilacap menempati sebuah gedung bekas kantor PMI Kabupaten Cilacap yang bertempat di Jalan Jend. Sudirman no.200 Cilacap dengan luas 614 m², kantor ini sebelumnya sudah mulai dipergunakan untuk Sekretariat Panwaslu Kabupaten Cilacap pada tahun 2012 yang kondisinya sudah cukup representatif dan layak untuk menjadi sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap (lihat gambar 2.3).

Gambar 2.3
Kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap



Dalam hal menunjang kinerja dan melaksanakan program setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jajaran Bawaslu dibantu oleh Kesekretariatan. Struktur kesekretariatan terdiri atas Koordinator Sekretariat, bendahara pengeluaran pembantu, staf PPPK, staf PPNPN dan staf pendukung. Adapun Sumber Daya Manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 2.1. Sedangkan untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Cilacap dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.1
Jumlah SDM Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap

Koordinator Sekretariat	Staff PNS/BPP	Staff PPPK	Staf Non PNS	Tenaga Pendukung	Total
1	1	2	7	4	15

Tabel 2.2
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Chandra Hartanto, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	PNS
2	Eti Purwanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PNS
3	Agung Bagus Pambudi, S.E.	Ahli Pertama - Perencana	PPPK
4	Yulia khoirunissa, S.Kom.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	PPPK
5	Prima Utama Paristya, S.H.	Staf SDM dan Organisasi	PPNPN
6	Sansan Sanjaya, S.Sos.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	PPNPN
7	Lukman Nur Hakim, M.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	PPNPN
8	Galang Luh Prasetyo, S.Pd.	Staf Keuangan	PPNPN
9	Her Diaz Passananda, S.E.	Staf Keuangan	PPNPN
10	Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Kom.	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	PPNPN
11	M. Abdul Fattah, S.Kom.	Staf Divisi Data Informasi	PPNPN
12	Estu Setyo Pramono	Satpam	Tenaga Pendukung

13	Imam Supardi	Pramusaji	Tenaga Pendukung
14	Subur	Satpam	Tenaga Pendukung
15	Agung Setiadi	Pramusaji	Tenaga Pendukung

E. Peran dan Fungsi pada Pengawasan Pemilu 2024

Sepanjang tahapan Pemilu 2024, komisioner maupun sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pengawasan secara melekat. Komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan divisi masing-masing. Begitupun dengan staf yang melekat pada setiap divisi. Kendati demikian, perbedaan tugas dan tanggungjawab masing-masing divisi bukan bermaksud pemisahan, akan tetapi untuk saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, karena antar divisi saling berkaitan. Sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023, tugas dan fungsi komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap (berikut staff yang melekat) diatur dalam Perbawaslu 3 Tahun 2022.

1. Ketua

Berdasarkan Pasal 34 Perbawaslu 3 Tahun 2022, Ketua Bawaslu Kabupaten mengkoordinasikan tugas anggotanya sesuai dengan masing-masing divisi dan wilayah kerja. Adapun tugas dan wewenang Ketua Bawaslu tingkat kabupaten sebagai berikut:

- a) Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
- b) Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c) Menetapkan dan menandatangani keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan tata naskah dinas lainnya;

- d) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antardivisi dan antarwilayah;
- e) Memastikan Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan;
- f) Mendorong inovasi pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
- g) Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan arahan Bawaslu Provinsi;
- h) Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban diputuskan dalam Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Meminta penjelasan atas pelaksanaan tugas fungsi kerja kesekretariatan secara langsung kepada Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan rencana kebijakan program dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) Menindaklanjuti setiap usulan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengadakan Rapat Pleno;
- l) Melakukan pengendalian, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta penggunaan anggaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; m. melakukan pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

- m) Melakukan evaluasi kesekretariatan secara berkala untuk pemberian penghargaan dan sanksi, serta pelaksanaan promosi, mutasi, dan rotasi kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bersama seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;
- n) Melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Rapat Pleno dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi serta meneruskan hasilnya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi; dan
- o) Melakukan konsultasi dan melaporkan setiap kebijakan strategis kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Divisi Sumberdaya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, koordinator Divisi Sumberdaya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b) perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

- c) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d) pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan;
- e) pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- f) pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g) pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
- h) sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- i) pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j) pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- k) pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l) pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
- m) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya

- manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi;
- n) melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o) melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan analisis dan kajian hukum;
- b) pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c) pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- d. Pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- e. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
- f. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
- g. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

4. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

Berdasarkan Perbawaslu No 3 tahun 2022, Tugas dan Wewenang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi yaitu :

- a) penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- b) pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- c) penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- d) pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- e) penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu serta dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- f) investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- g) pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- h) Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- i) mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) pendokumentasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;

- k) pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- l) sosialisasi dalam bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- m) pengelolaan basis data Pengawas Pemilu;
- n) pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu;
- o) pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu;
- p) pendampingan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
- q) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

5. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Perbawaslu No 3 Tahun 2022, Tugas dan Wewenang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yaitu :

- a) pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b) advokasi dan pendampingan hukum;
- c) penyusunan analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d) pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- e) pelaksanaan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f) pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan;
- g) Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;

- h) penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- i) pengadministrasian dan pengolahan basis data peraturan perundang-undangan, analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
- j) Pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- k) melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- l) sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
- m) peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- n) pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
- o) penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.

BAB III

PROFIL PENGAWAS *AD HOC*

A. Profil Panwaslu Kecamatan

Panwaslu Kecamatan sebagai pengawas *ad hoc* merupakan lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian pembentukan Panwaslu Kecamatan diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (3) Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017. Terdapat 3 orang Panwascam pada setiap kecamatan, maka kebutuhan panwaslu kecamatan se-Kabupaten Cilacap berjumlah 72 orang.

Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai. Pada tanggal 15 September 2022, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengumumkan pendaftaran Panwaslu Kecamatan. Pengumuman dilakukan melalui *website* resmi, radio, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Jadwal dan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan


No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Sosialisasi	10 – 21 September 2022	12 Hari
2	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	15 – 21 September 2022	7 Hari
3	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon	21 – 27 September 2022	7 Hari

	Anggota Panwaslu Kecamatan		
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	28 – 30 September 2022	3 Hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	1 Oktober 2022	1 Hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2 – 8 Oktober 2022	7 Hari
7	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2 – 8 Oktober 2022	7 Hari
8	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	9 – 11 Oktober 2022	11 Hari
9	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Oktober 2022	1 Hari
10	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12 – 18 Oktober 2022	7 Hari
11	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	14 – 16 Oktober 2022	3 Hari
12	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Oktober 2022	1 Hari
13	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon	18 – 22 Oktober 2022	5 Hari

	Anggota Panwaslu Kecamatan		
14	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	23 – 24 Oktober 2022	2 Hari
15	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	26 – 28 Oktober 2022	3 Hari
16	Penyusunan Laporan Akhir	29 – 31 Oktober 2022	3 Hari
17	Penyerahan Laporan Akhir ke Bawaslu Provinsi	1 – 3 November 2022	3 Hari

Setelah dibuka pendaftaran Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cilacap, terdapat 500 orang jumlah pendaftar. Dari jumlah seluruh pendaftar terdapat 318 pendaftar laki-laki, dan 182 pendaftar perempuan. Sebenarnya total pendaftar telah melebihi dari tiga kali jumlah kebutuhan, begitupun dengan pendaftar perempuan telah melebihi dari kuota 20 persen. Akan tetapi, terdapat dua (2) kecamatan yang belum memenuhi tiga kali dari jumlah kebutuhan. Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan. Setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, total pendaftar menjadi 522 orang. Rincian pendaftar laki-laki 322 orang atau 61,69 persen dan pendaftar perempuan 200 orang atau 38,31 persen. Data pendaftar Panwaslu Kecamatan sebelum dan sesudah perpanjangan dapat dilihat pada diagram 3.1.

Diagram 3.1
Data Pendaftar Panwaslu Kecamatan




Tingginya partisipasi masyarakat Kabupaten Cilacap yang mendaftar sebagai Pengawas Pemilu ditingkat kecamatan, terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, mencari pekerjaan maupun penghasilan tambahan. Selaras dengan adagium “di mana ada gula, di situ ada semut.” Masih tingginya angka pengangguran dan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat merupakan salah satu variabel seseorang untuk mendaftarkan diri ketika ada peluang pekerjaan. Meskipun tidak dipungkiri terdapat pendaftar yang memiliki pekerjaan lain, namun turut serta mendaftarkan diri sebagai pengawas *ad hoc* ditingkat kecamatan.

Kedua, partisipasi dalam penegakan demokrasi. Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi, maka tegaknya keadilan Pemilu merupakan syarat mutlak. Tingginya masyarakat Kabupaten Cilacap yang mendaftar pengawas *ad*

hoc ditingkat kecamatan sebagai bagian dari upaya untuk menegakan keadilan Pemilu dan memperkuat sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel rincian pendaftar berdasarkan usia, pendidikan maupun pengalaman yang dimiliki. Dari keseluruhan jumlah pendaftar, tingkat pendidikan dapat dilihat pada diagram 3.2.


Diagram 3.2
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan diagram 3.2 jumlah pendaftar berdasarkan pendidikan SMA sejumlah 131 orang (25,09 %), D3 sejumlah 23 orang (4 %), S-1 sejumlah 334 orang (64 %), S-2 sejumlah 34 orang (7 %). Dari angka tersebut menunjukkan pendaftar berdasarkan tingkat pendidikan Strata-1 (S-1) menempati urutan tertinggi, bahkan paling dominan. Angka ini menunjukkan kapasitas pengawas *ad hoc* tingkat kecamatan di Kabupaten Cilacap. Tentu saja hal ini berbanding lurus dengan tugas dan tanggungjawab yang di emban selama tahapan Pemilu 2024. Tingginya tingkat pendidikan menandakan semakin melek dengan teknologi dan literasi (pemahaman

terhadap regulasi), teknik komunikasi dan koordinasi, serta manajemen organisasi. Hal inilah kualitas yang dibutuhkan bagi seorang pengawas Pemilu. Begitupun dengan kriteria usia, tidak hanya sekedar angka, akan tetapi berkaitan dengan tingkat kematangan seseorang. Adapun rincian usia pendaftar dapat dilihat pada diagram 3.3.


Diagram 3.3
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Usia



Berdasarkan diagram 3.3 menunjukkan tidak ada pendaftar yang berusia dibawah 17 tahun. Hal ini menandakan tingginya pemahaman masyarakat Kabupaten Cilacap terkait syarat usia minimal ketika hendak mendaftar calon pengawas *ad hoc* tingkat kecamatan. Kemudian untuk rentang usia 17-21 tahun terdapat 4 orang pendaftar (0,76 %), usia 21-25 sejumlah 47 orang (9 %), usia 25-35 tahun sejumlah 247 orang (47,31 %), usia 35-50 sejumlah 215 orang (41,18 %), dan usia diatas 50 tahun sejumlah 63 orang (12,06 %). Dari data tersebut menunjukkan rentang usia 25-35 dan 35-50 tahun telah

mendominasi. Setelah melalui proses seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara – terpilih 72 Panwaslu Kecamatan. Adapun rincian Panwaslu Kecamatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram 3.4.


Diagram 3.4
Panwaslu Kecamatan Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram 3.4, dari 72 Panwaslu Kecamatan terdapat 50 orang berjenis kelamin laki-laki (69,44 %) yang diterima. Sedangkan untuk perempuan yang diterima sejumlah 22 orang (30,55 %). Angka tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam memilih Panwaslu Kecamatan telah memperhatikan minimal keterwakilan perempuan sejumlah 30 persen. Tentu saja keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar angka. Pada satu sisi sebagai bentuk apresiasi dengan memberikan ruang pada perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan publik, sebagai pengawas Pemilu ditingkat kecamatan.

Keterpenuhan kuota perempuan tidak hanya sekedar formalitas dan kuantitas. Akan tetapi terdapat pertimbangan kualitas dalam penentuan dan pemilihan perempuan dalam kancah sebagai pengawas Pemilu. Pertimbangan kualitas tersebut tentu saja didasarkan pada petunjuk teknis Bawaslu terkait rekrutmen pengawas *ad hoc* tingkat kecamatan. Kemudian, Bawaslu Cilacap juga merinci Panwaslu Kecamatan yang telah terpilih berdasarkan tingkat pendidikan, lihat pada diagram 3.5.

Diagram 3.5
Panwaslu Kecamatan Terpilih Berdasarkan Pendidikan




Berdasarkan diagram 3.5, Panwaslu Kecamatan yang terpilih berdasarkan tingkat pendidikan SMA sejumlah 20 orang (27,77%). Sedangkan untuk lulusan Diploma-3 sejumlah 4 orang (5,55%), Strata-1 sejumlah 45 orang (62,5%), dan Strata-2 sejumlah 3 orang (4,16%). Dari angka tersebut menunjukkan Panwaslu Kecamatan didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, dengan total 52 orang (72,22%). Konon, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin matang dan

berkualitas orang tersebut. Hal ini terbukti dengan tugas dan kewajiban yang diemban.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Cilacap tidak ada permasalahan yang signifikan, baik itu dari segi pelanggaran pemilu, sengketa antar peserta maupun perselisihan hasil. Tentu saja ini berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap maupun yang dilakukan Panwaslu Kecamatan diwilayahnya masing-masing. Terkait dengan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan telah diuraikan pada bagian tersendiri. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga merinci Panwaslu Kecamatan yang terpilih berdasarkan usia, lihat pada diagram 3.6.

Diagram 3.6
Panwaslu Kecamatan Terpilih Berdasarkan Usia



Berdasarkan diagram 3.6, Panwaslu Kecamatan yang terpilih berdasarkan usia 21-25 tahun sejumlah 4 orang (5,55%), usia 25-35 tahun sejumlah 19 orang (26,38%), usia 35-50 tahun sejumlah 46 orang (63,88%) dan usia 50 tahun keatas sejumlah 11 orang (15,27%). Dari data tersebut menunjukkan Panwaslu Kecamatan didominasi pada rentang usia 35-50 tahun. Rentang usia tersebut, selain masih punya

semangat yang tinggi juga tingkat kematangan. Selain mempunyai semangat dalam pengawasan untuk menegakkan keadilan Pemilu, juga mempunyai pertimbangan yang matang dalam melangkah maupun mengambil keputusan. Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cilacap di lantik pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, di Fave Hotel, Jalan Budi Utomo Cilacap (lihat gambar 3.1).

Gambar 3.1
Pelantikan Panwaslu Kecamatan Terpilih



Pelantikan Panwaslu Kecamatan dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, yakni Bachtiar Hastiarto, SH., MH. Selain seluruh anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Cilacap, terdapat jajaran FORKOPIMDA yang menghadiri dan menyaksikan langsung proses pelantikan. Pelantikan Panwaslu Kecamatan bertepatan dengan momen peringatan hari sumpah pemuda. Sumpah Pemuda memiliki sprit persatuan dan kesatuan yang harus terus dijaga.

Maka momen pelantikan yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda juga harus menjunjung nilai-nilai tersebut, Seorang

Pengawas Pemilu harus memiliki jiwa persatuan. Artinya, dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024 selain sebagai upaya untuk menegakan demokrasi Indonesia, juga bagian dari ikhtiar dalam menjaga keutuhan dan persatuan NKRI. Setelah prosesi pelantikan, maka secara sah seluruh anggota Panwaslu Kecamatan sudah memikul tugas, tanggungjawab dan kewajiban sebagai seorang Pengawas Pemilu sampai masa kerjanya berakhir. Masa kerja Penwaslu Kecamatan terhitung sejak 28 Oktober 2022 sampai dengan Bulan Mei 2024.

Pasca pelantikan, Panwaslu Kecamatan tidak hanya melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan jajaran FORKOIMCAM. Akan tetapi melakukan rapat pleno di masing-masing kecamatan untuk menentukan struktur organisasi atau divisi dan pembentukan sekretariat. Adapun profil Panwaslu Kecamatan dan jajaran sekretariat di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Adipala

Kantor Panwaslu Kecamatan Adipala bertempat di Jl. A. Yani No. 09 Adipala, Kecamatan Adipala, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah. Kantor Panwaslu Kecamatan Adipala merupakan pinjam pakai ruangan yang ada di kantor kecamatan Adipala. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Adipala dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Biodata Panwaslu Kecamatan Adipala

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Suparyo, S.Pd.	L	Cilacap, 12	S1	Jl. Pahlawan RT 04/ RW 02, Adireja Kulon Adipala	Ketua/ Kordiv SDMO

		Januari 1983			
Mar'atus Solikhah, S.Kom.I.	P	Cilacap, 24 Januari 1990	S1	Jl. Pisang RT 04/11 Penggalang, Adipala	Kordiv P3S
Lutfi Zaini Khakim, S.H	L	Cilacap, 16 Des 1990	S1	JL.A.YANI RT02 RW 05 Doplang	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Adipala telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Adipala. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adipala dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Adipala dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adipala

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Novita Rahayu, S.H	P	Cilacap	S1	Adipala	Kepala Kesekretariat
Rudiyanto	L	Cilacap	S1	Adipala	Pengelola Keuangan
Mujiono	L	Cilacap		Adipala	Staff PNS
Turyono	L	Cilacap, 01 Feb 1992	S1	Jl. Swari RT 02/04 Adirejawetan	Pelaksana Teknis
Atika Ramadhona Pane	P	Cilacap, 02 Maret 1995	S2	Jl. Anggrek Rt 02/04 Kalikudi	Pelaksana Teknis
Eko Dwi Agung Prasetyo	L	Cilacap, 06 Feb 1995	S1	Jl. Kelapa Lima Rt 02/04 Pedasong	Pelaksana Teknis
Ardi Kurniawan	L	Cilacap, 20 Juni 1989	SMA	Jl. Dipenogoro	Pramu-bakti

				Tengah No. 07 A, Kuripan	
Suherlan	L	Cianjur	SMP	Jl. Ahmad Yani Rt 04/08 Adipala	Satpam

2. Kecamatan Bantarsari

Kantor Panwaslu Kecamatan Bantarsari bertempat di Jalan Raya Bantarsari, Nomor 1, Telp. (0280) 6260589, Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Kantor Panwaslu Kecamatan Bantarsari menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Bantarsari, yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Bantarsari dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Biodata Panwaslu Kecamatan Bantarsari

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Umi Rochmah	P	Cilacap, 28/07/1980	S-1	Bojonggedang RT 07/01, Desa Cikedondong, Bantarsari	Ketua/ Kordiv SDMO
Suratman	L	Cilacap, 15/02/1984	S-1	Dusun Sitinggil, RT 3/ RW 3, Desa Rawajaya, Bantarsari	Kordiv P3S
Solikhul Anwarudin	L	Cilacap, 16/02/1992	S-1	Dsn Mulyadadi, RT 05/ RW 04, Dsa Kamulyan, Bantarsari	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Bantarsari telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung

keseekretariatan. Terdapat delapan orang tim keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Bantarsari. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bantarsari dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Bantarsari dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bantarsari

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Muslimin	L	Cilacap, 05/06/1976	S-1	Dsn Agraria, RT 05/08, Bantarsari	Kepala Kesekre- tariat
Wisonggeni	L	Banyumas, 28/08/1992	S-1	Banyumas	Pengelola Keuangan
Pramono	L	Cilacap, 09/04/1973	SLTA	Dsn Agraria, RT 07/08, Bantarsari	Staff PNS
Fatih Nugroho	L	Cilacap, 07/08/1973	S-1	Dusun Bantarsari RT 03/01, Bantarsari	Pelaksana Teknis
Wahyu Eko S.B	L	Cilacap, 04/07/1992	S-1	Dsn Bojong, RT 06/02, Bulusari, Gandrungman gu	Pelaksana Teknis
Intan Nur Muslimin	P	Cilacap, 17/05/2000	S-1	Dsn Agraria, RT 05/08, Bantarsari	Pelaksana Teknis
Sudiono	L	Cilacap, 31/12/1985	SLTA	Desa Kamulyan RT 05/04, Bantarsari	Pramu- bakti
Fatur Rozak	L	Cilacap, 18/01/2004	SLTA	Ds. Klepukerep, RT 05/14, Bulaksan, Bantarsari	Satpam

3. Kecamatan Binangun

Kantor Panwaslu Kecamatan Binangun bertempat di Jalan Jend.Sudirman, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, Telp. (0282) 528577. Kantor Panwaslu Kecamatan Binangun menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Binangun, yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Binangun dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Biodata Panwaslu Kecamatan Binangun

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Muhsinun	L	Cilacap, 14 April 1987	S1	Jl. SMP Barat, RT 31/ 09, Widarapayung Wetan, Binangun	Ketua/ Kordiv SDMO
Johan Cahyadi	L	Cilacap, 02 Juni 1986	S1	Jl. Babakan, No. 231, RT 03/ RW 02, Desa Jati, Kecamatan Binangun	Kordiv P3S
Rumyati	P	Cilacap, 15 Mei 1976	SMA	Jl. Rancah Timur, RT 14/ RW 04, Widarapayung Wetan, Binangun	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Binangun telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim

keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Binangun. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Binangun dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Binangun dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Binangun

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Ngadiman, S.Sos.,M.M	L	Cilacap	S2	Binangun	Kepala Sekreta- riat
Turyono	L	Cilacap		Binangun	Staf Pengelola Keuangan
G. Suharto	L	Cilacap		Binangun	Staf PNS
Tri Nur Khasanah	P	Cilacap, 31 Desember 1992	S1	Jl. Peta Rt 005 Rw 002 Desa Paguban Kec. Binangun, Cilacap	Staf teknis
Dewi Ambarwati	P	Cilacap, 09 Oktober 1996	SMA	Jl. Tlaga RT 026 RW 007, Widarapayung Wetan, Binangun	Staf teknis
Ahmad Nurcholis	L	Cilacap, 18 Februari 1997	S1	Jl. Ciputat No. 16 RT 007 RW 003 Desa Sidayu, Binangun	Staf teknis
Dwi Amri Fahrurozi	L	Cilacap, 23 Februari 1998	S1	Jl. Gatot Subroto RT 19 RW 05, Desa Widarapayung Wetan,	Staf Penduk- kung

				Kecamatan Binangun	
Suratman	L	Cilacap	SMP	Jl. Darusalam No. 002 RT 011 RW 003 Desa Bangkal Kec. Binangun	Staf Pendukung

4. Kecamatan Cilacap Selatan

Kantor Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan bertempat di Jalan Pramuka No.7 Cilacap Selatan. Kantor Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Cilacap Selatan, yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8
Biodata Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Bismo Sriyono	L	Cilacap, 16/04/1974	SLTA	Jl. Laut 100 RT 04/15, Teluk Penyu, Kel. Cilacap, Cilacap Selatan	Ketua/ Kordiv SDMO
Endang Purwanti	P	Cilacap, 19/07/1968	SLTA	Jl. Semangka, No.146 RT 04/06, Tambakreja, Cilacap Selatan	Kordiv HP2H
Syarifudin	L	Cilacap, 18/07/1986	S-1	Jl. Baruna Barat I No 35,	Kordiv P3S

				Perum Tegal Asri RT 08/14, Tegalkamulyan	
--	--	--	--	--	--

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Mukhamar, S.Sos, M.M	L	Cilacap	S-2	Cilacap Selatan	Kepala Sekretariat
Dwi Wahyu Saputro, S.Sos	L	Cilacap	S-1	Cilacap Selatan	Staf Pengelola Keuangan
Kurniati, A.Md	P	Cilacap	D3	Cilacap Selatan	Staf Teknis PNS
Dea Shafa Ariella	P	Cilacap		Cilacap Selatan	Staf Teknis Non PNS
Asprilla Damar Ardiantara	L	Cilacap		Cilacap Selatan	Staf Teknis Non PNS
Anne Merdekawa ti, S.H.	P	Cilacap	S-1	Cilacap Selatan	Staf Teknis Non PNS
Purwanto	L	Cilacap	SLTA	Cilacap Selatan	Tenaga Pendukung
Alip Syafarudin	L	Cilacap	SLTA	Cilacap Selatan	Tenaga endukung

5. Kecamatan Cilacap Tengah

Kantor Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah bertempat di Jalan Kalimantan No.32 Cilacap Tengah, Kantor Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Cilacap Tengah, yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Biodata Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Fenti Andriyasti	P	Cilacap	S-1	Cilacap Tengah	Ketua/ Kordiv SDMO
Muhammad Aziz Pradana	L	Cilacap	D3	Cilacap Tengah	Kordiv HP2H
Rossa Kristiana	P	Cilacap	S-1	Cilacap Tengah	Kordiv P3S

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11**Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah**

Nama	L/P	TTL	Alamat	Jabatan
Sukarjo	L	Cilacap	Cilacap Tengah	Kepala Sekretariat
Ratna Indriati Gndowardhani	P	Cilacap	Cilacap Tengah	Staf Pengelola Keuangan
Sulistiyawati	P	Cilacap	Cilacap Tengah	Staf Teknis PNS
Bagus Irfan	L	Cilacap	Cilacap Tengah	Staf Teknis Non PNS
Janu Priyanto	L	Cilacap	Cilacap Tengah	Staf Teknis Non PNS
Praptomo Ilmyardi	L	Cilacap	Cilacap Tengah	Staf Teknis Non PNS
Subandrio	L	Cilacap	Cilacap Tengah	Tenaga Pendukung
Edi Suherman	L	Cilacap	Cilacap Tengah	Tenaga Pendukung

6. Kecamatan Cilacap Utara

Kantor Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara bertempat di Tentara Pelajar No. 35. Kantor Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Cilacap Utara, yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIPCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Biodata Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Sahidin	L	Cilacap, 06/02/1967		Jl. Sadang, RT 01/08, Gumilir, Cilacap Utara	Ketua/ Kordiv SDMO
Triyani, S.Pd	P	Cilacap, 22/05/1978	S-1	Jl. Salam, RT 04/07, Gumilir, Cilacap Utara	Kordiv HP2H
Abshor Rizqo, S.Ak	L	Cilacap, 29/06/1995	S-1	Jl. Arjuna, No. 30, RT 02/15, Gumilir	Kordiv P3S

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara dipimpin kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Agus Susanto, SH	L	Cilacap	S-1	Cilacap Utara	Kepala Sekretariat
Insani Kinasih, S.Sos	P	Cilacap	S-1	Cilacap Utara	Staf Pengelola Keuangan
Puji Waluyo, SE	L	Cilacap	S-1	Cilacap Utara	Staf Teknis PNS
Mujiati	P	Cilacap	SLTA	Cilacap Utara	Staf Teknis Non PNS

Rizatmoko Nugrahatama	L	Cilacap	SLTA	Cilacap Utara	Staf Teknis Non PNS
Julia Kumala Dewi, SH	P	Cilacap	S-1	Cilacap Utara	Staf Teknis Non PNS
Rudy Fajar Priyanto	L	Cilacap	SLTA	Cilacap Utara	Tenaga Pendukung
Puji Prayitno	L	Cilacap	SLTA	Cilacap Utara	Tenaga Pendukung

7. Kecamatan Cimanggu

Kantor Panwaslu Kecamatan Cimanggu bertempat di Jalan Raya Cimanggu, Nomor 27. Kantor Panwaslu Kecamatan Ciamnggu menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Bantarsari, yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Cimanggu dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.14
Biodata Panwaslu Kecamatan Cimanggu

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Yayat Mugi Prayitno, S.Pt	L	Cilacap, 10/09/1977	S-1	Genteng Wetan, RT 01/03, Panimbang, Cimanggu	Ketua/ Kordiv SDMO
Ujang Taufik Nur M	L	Cilacap	SLTA	Karangsari, Cimanggu.	Kordiv HP2H
Dindin Zalaludin, M.Pd	L	Cilacap	S-2	Ciamanggu	Kordiv P3S
Emma Hikmah Asyaroh, S.IP	P	Cilacap	S-1	Panusupan, Ciamnggu	PAW HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Cimanggu telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Cilacap Cimanggu. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cimanggu dipimpin kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Cianggu dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15

Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cimanggu

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
R. Achmad Bastari Efendi	L	Cilacap	S1	Cimanggu	Kepala Sekretariat
Bagus Gilang Ramadhan, S.Sos	L	Cilacap	S1	Cimanggu	Staf Pengelola Keuangan
Slamet Hermanto, A.Md	L	Cilacap	D3	Cimanggu	Staf Pns
Lilis Fatimatur Rohmah, S.Pd.	P	Cilacap, 15 Juli 1996	S1	Desa Pesahangan RT 002/003 Kec. Cimanggu	Staf Teknis
Ashari Bimas Wicaksono, S.Pd.	L	Cilacap, 20 Juni 1990	S1	Dusun Cimanggu Kulon RT 02/07 desa Cimanggu Kec. Cimanggu	Staf Teknis

Kastomo	L	Jepara, 18 November 1960	SMA	Dusun Cimanggu Wetan, RT 002/001 Desa Cimanggu Kec.Cima nggu	Staf Teknis
Hery Sucipto	L	Cilacap, 30 November 1981	SMA	Desa Cilempuy ang RT 004/001 Kec. Cimanggu	Staf Pendukung
Kustoyo	L	Cilacap, 25 November 1985	SMA	Desa Bantarpan jang, RT 003/011 Kec.Cima nggu	Staf Pendukung

8. Kecamatan Cipari

Kantor Panwaslu Kecamatan Cipari bertempat di Jalan A. Yani, Nomor 42, Cipari, Telp. 085727544378. Kantor Panwaslu Kecamatan Cipari menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Bantarsari, yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Cipari dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Biodata Panwaslu Kecamatan Cipari

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Fauzan Ikhsan, S.Pd.I	L	Cilacap, 10/07/1984	S-1	Desa Mulyadadi, RT 02/03, Cipari	Ketua/ Kordiv SDMO
Siti Sundari	P	Cilacap, 22/11/1977	SLTA	Jl. Wijaya Kusuma, No.2B, RT 05/01, Mulyadadi, Cipari	Kordiv HP2H
Mohamad Anwari	L	Cilacap	SLTA	Segaralang u, RT 01/02, Cipari	Kordiv P3S

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Cipari telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Cipari. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cipari dipimpin kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Cipari dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cipari

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Sugiantoso, S.Sos	L	Cilacap	S-1	Cipari	Kepala Sekretariat
Sugeng Viantoro, S.Kom	L	Cilacap	S-1	Cipari	Staf Pengelola Keuangan

Suwarto	L	Cilacap	-	Cipari	Staf Teknis PNS
Riadi Nugroho	L	Cilacap	-	Cipari	Staf Teknis Non PNS
Peni Hartoyo	L	Cilacap	-	Cipari	Staf Teknis Non PNS
Novia Ekawati	P	Cilacap	-	Cipari	Staf Teknis Non PNS
Parsiman	L	Cilacap	-	Cipari	Tenaga Pendukung
Yuliana Dwi Hidayati	P	Cilacap	-	Cipari	Tenaga Pendukung

9. Kecamatan Dayeuhluhur

Kantor Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur bertempat di Jalan Prawiranegara, Nomor 17, Dayeuhluhur. Kantor Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Bantarsari, yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Biodata Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Enung Nurhayati	P	Garut, 16/06/1964	S-1	Desa Ciwalen, RT02/05, Dayeuhluhur	Ketua/ Kordiv SDMO
Handoro Asep Quartiono	L	Cilacap	SLTA	Dsn Dayeuhluhur, RT 01/02, Dayeuhluhur	Kordiv HP2H
Agus Yunianto	L	Cilacap	S-1	Dayeuhluhur	Kordiv P3S

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur dipimpin kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur dapat dilihat pada tabel 3.19.

Tabel 3.19

Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Farid Masruri	L	Cilacap	S1	Dayeuhluhur	Kepala Sekretariat
Verdiawan Aji Listanto, S.E	L	Cilacap	S1	Dayeuhluhur	Staf Pengelola Keuangan
Rachman Gunawan	L	Cilacap		Dayeuhluhur	Staf Pns
Tira Kantiasari	P	Garut, 18 Agustus 1993	S1	Rt.02 Rw 05, Cinagarajaya , Desa Ciwalen, Dayeuhluhur.	Staf Teknis
Agus Ristiyana	L	Cilacap, 05/02/19 96	SMA	RT.003/RW.0 03, Sukajadi, Matenggeng, Kec.Dayeuhl uhur	Staf Teknis
Muh Fajar Dwi Pranata	L	Cilacap, 24 Mei 1992	S1	RT. 07 RW 01, Dayeuhluhur	Staf Teknis
Adil Subekti	L	Cilacap, 18/09/19 62	SMA	RT.002/RW.0 03, Dayeuhluhur	Staf Pendukung
Gugun Pebria Gunadi	L	Cilacap, 05/02/19 99	SMA	RT.001/RW0 01 Dusun Cikondang,	Staf Pendukung

				Desa Datar, Kec.Dayeuhl uhur	
--	--	--	--	------------------------------------	--

10. Kecamatan Gandrungmangu

Kantor Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu bertempat di Jl. Pertiwi No.1, Gandrungmangu, Kantor Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Gandrungmangu, yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20

Biodata Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Hamdan Riyadi	L	Cilacap	S-1	Layansari, Rt 04 Rw 02 Kec.Gandrun gmangu	Ketua/ Kordiv SDMO
M. Aafi Misbahul Munir	L	Cilacap	S-1	Bulusari, Rt Rw Kec.Gandrun gmangu	Kordiv HP2H
Eti Nginayati	P	Cilacap	S-1	Layansari, Rt 03 Rw 05 Kec.Gandrun gmangu	Kordiv P3S

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu

dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu dapat dilihat pada tabel 3.21.

Tabel 3.21
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Bambang Suprayitno	L	Cilacap	S-1	Gandrungmangu	Kepala Sekretariat
Kamilin	L	Cilacap	SLTA	Gandrungmangu	Staf Pengelola Keuangan
Surat	L	Cilacap	S-1	Gandrungmangu	Staf Teknis PNS
Heri Sunarko	L	Cilacap	SLTA	Desa Sidaup RT.06 RW.04 Kecamatan Gandrungmangu	Staf Teknis Non PNS
Suprpto	L	Cilacap	SLTA	Desa layansari RT 03 RW 01 Kecamatan Gandrungmangu	Staf Teknis Non PNS
Siti Nur Khalimah	P	Cilacap	SLTA	Desa Layansari RT 02 RW 03 Kecamatan Gandrungmangu	Staf Teknis Non PNS
Budi Setiawan	L	Cilacap	SLTA	Desa Gandrungmanis RT 04 RW 01 Kecamatan Gandrungmangu	Tenaga Pendukung

Wahyu Setiono Aji	L	Cilacap	SLTA	Desa Gandrungmanngu RT 08 RW 01 Kecamatan Gandrungmanngu	Tenaga Pendukung
-------------------	---	---------	------	--	------------------

11. Kecamatan Jeruklegi

Kantor Panwaslu Kecamatan Jeruklegi bertempat di Jl. Jeruklegi No. 55 kecamatan jeruklegi. Kantor Panwaslu Kecamatan Jeruklegi menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Jeruklegi yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Jeruklegi dapat dilihat pada tabel 3.22.

Tabel 3.22
Biodata Panwaslu Kecamatan Jeruklegi

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Kholil Firdaus, S.Ag	L	Cilacap, 3/30/1971	S1	Dusun Wanadadi Rt 001 Rw 005 Jeruklegi Kulon	Ketua
Nasrulloh, A.Md	L	Cilacap, 16 Juni 1985	D3	Jl Pandawa No 69 Rt 03/04 Tritih Wetan	Anggota
Intan Nurwandira, S.T	P	Cilacap, 05 Decemb er 1994	S1	Prapagan Rt 002/002, Jeruklegi	Anggota

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Jeruklegi telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung

kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Jeruklegi. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jeruklegi dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Jeruklegi dapat dilihat pada tabel 3.23.

Tabel 2.23
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jeruklegi

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Syihab Alfaritsi, S.Sos	L		S1	Jeruklegi	Kepala Sekretariat
Sukiman	L			Jeruklegi	Staf Pengelola Keuangan
Rofiqoh Elia Nugraheni, S.Sos	P		S1	Jeruklegi	Staf Teknis PNS
FERIA SETYOWA TI, S.Pd.	P	Cilacap, 14/02/1990	S1	Desa Jeruklegi Kulon Rt 08/01 Kecamatan Jeruklegi Cilacap	Staf Teknis Non PNS
Dwi Yuniarsih	P	Cilacap, 09 Juni 1985	SMA	Desa Jambusari Rt 04/01 Kecamatan Jeruklegi	Staf Teknis Non PNS
Warisno	L	Cilacap, 08 Mei 1986	SMA	Desa Jeruklegi Kulon Rt 03/02 Kecamatan Jeruklegi Cilacap	Staf Teknis Non PNS
Hari Setiawan	L	Cilacap, 04	SMA	Desa Jeruklegi	Staf Pendukung

		Januari 1985		Wetan Rt 04/04 Kecamatan Jeruklegi Cilacap	
Dwi Yulianto	L	Cilacap, 14 Juli 1997	SMA	Desa Jambusari Rt 02/02 Kecamatan Jeruklegi Cilacap	Staf Pendukung

12. Kecamatan Kampunglaut

Kantor Panwaslu Kecamatan Kampunglaut bertempat di Jalan Bahari Nomor 01 Klaces kecamatan Kampunglaut, Kecamatan Kampunglaut termasuk daerah terluar di Kabupaten Cilacap yang tepatnya di desa klaces yang masih masuk dalam pulau nusakambangan berjarak kurang lebih 2 jam dari kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan akses laut menggunakan kapal compreng Kantor Panwaslu Kecamatan Kampunglaut menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Kampunglaut yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Kampunglaut dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24

Biodata Panwaslu Kecamatan Kampunglaut

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Dwi Hartono, S.T., S.Pd	L	Cilacap, 3 Maret 1979	S1	Desa Panikel Rt 01 Rw 10 Kec. Kampunglaut	Ketua

Sutono	L	Cilacap, 3/5/1972	SMA	Dusun Ciberem Rt 001 Rw 009 Desa Ujunggagak, Kampunglaut	Anggota
Runiyati Fransiska, S.Pd	P	Cilacap, 09 January 1984	S1	Dusun Paniten Rt 001 Rw 005 Ujungalang Kampunglaut	Anggota

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Kampunglaut telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Kampunglaut. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kampunglaut dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Kampunglaut dapat dilihat pada tabel 3.25.

Tabel 2.25
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kampunglaut

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Haryanto, S.IP.,M.M	L	Cilacap	S2	Kampunglaut	Kepala Sekretariat
Siswanto, S.IP	P	Cilacap	S1	Kampunglaut	Staf Pengelola Keuangan
Aditya Murti Wijanarko, S.Sos	L	Cilacap	S1	Kampunglaut	Staf Teknis PNS
Gunarto	L	Cilacap, 15 Novemb er 1990	SMA	Desa Ujunggagak, RT 1/ RW 2, Kampunglaut	Staf Teknis Non PNS
Agus Riyanto	L	Cilacap, 27 Agustus 1979	SMA	DESA PANIKEL, RT4 RW 10, Kampunglaut	Staf Teknis Non PNS

Ferdy Dwi Subekti	L	Cilacap, 03 Februari 1999	S1	DESA KLACES, RT 1 RW 1, Kampunglaut	Staf Teknis Non PNS
Wagino Santoso	L	Cilacap, 03 Juli 1976	SMA	DESA KLACES, RT 2 RW 1, Kampunglaut	Staf Pendukung
Teguh Riyadi	L	Cilacap, 12 April 1986	SMA	DESA KLACES, RT 2 RW 1, Kampunglaut	Staf Pendukung

13. Kecamatan Karangpucung

Kantor Panwaslu Kecamatan Karangpucung bertempat di alan Al-Lukman Nomor : 01 kecamatan Karangpucung, Kantor Panwaslu Kecamatan Karangpucung menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Karangpucung yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Karangpucung dapat dilihat pada tabel 2.26.

Tabel. 2.26
Biodata Panwaslu Kecamatan Karangpucung

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Eko Susanto, S.E	L	Cilacap, 24 Februari 1971	S1	Dsn. Babakan 1, RT 01/ RW 01, Babakan, Karangpucung	Ketua
Afifuloh Abdul Gani, S.Si	L	Cilacap, 15	S1	Dusun Bengbulang Rt 002/002,	Anggota

		November 1996		Desa Bengbulang, Karangpucung	
Priyo Aris Purwanto, S.T	L	Cilacap, 06 April 1981	S1	Tayem Timur Rt 02/01 Karangpucung	Anggota

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Karangpucung telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Karangpucung. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Karangpucung dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Karangpucung dapat dilihat pada tabel 3.27.

Tabel 3.27

Biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Karangpucung

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Faizin, S.E	L		S1	Karangpucung	Kepala Sekretariat
Gina Septi Atika, S.E	P		S1	Karangpucung	Staf Pengelola Keuangan
Yonanda Dewa Brata, S.IP	L		S1	Karangpucung	Staf Teknis PNS
Sigit Yudi Saroso, S.Sos.	L	Cilacap, 13 September 1981	S1	Ciporos Rt 001 Rw 006, Kec. Karangpucung	Staf Teknis Non PNS
Hendra Kurniawan, S.Sos.	L	Cilacap, 10 Mei 1992	S1	Karangpucung Rt 003 Rw 008, Kec. Karangpucung	Staf Tenis Non PNS

Arum Budiarto	L	Cilacap, 26 Mei 1997	S1	Sindangbarang Rt 001 Rw 001, Kec. Karangpucung	Staf Teknis Non PNS
Wahyudin	L	Cilacap, 04 Februari 1984	SMA	Sindangbarang , Rt 004 Rw 005, Kec. Karangpucung	Staf Pendukung
Dedy Septian Baskoro	L	Cilacap, 14 September 1999	SMA	Bulaksari Rt 005 Rw 005, Kec. Bantarsari	Staf Pendukung

14. Kecamatan Kawunganten

Kantor Panwaslu Kecamatan Kawunganten bertempat Jalan Raya Kawunganten No.196, Kantor Panwaslu Kecamatan Kawunganten menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Kawunganten yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Kawunganten dapat dilihat pada tabel 3.28.

Tabel 3.28

Biodata Panwaslu Kecamatan Kawunganten

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Yova Aprilya Devinta, S.H	P	Cilacap, 13 April 1997	S1	Dusun Nusajaya Rt 003 Rw 006 Desa Bojong, Kec. Kawunganten	Ketua

Saiful Bahri, S.Pd.I	L	Cilacap, 25 Maret 1979	S1	Kubangkangku ng Rt 002/005, Kawunganten	Anggota
Hestri Setiyaningsih, S.Pd.SD	P	Kebumen, 17 Mei 1976	S1	Dusun Bendedgede Rt 003/007, Desa Srwadadi, Kecamatan Kawunganten	Anggota

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Kawunganten telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Kawunganten. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kawunganten dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Kawunganten dapat dilihat pada tabel 3.29.

Tabel 3.29
biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Kawunganten

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Suroso, S.IP	L		S1	Kawunganten	Kepala Sekretariat
Safitri Nur Rizkiyah, S.Sos	L		S1	Kawunganten	Staf Pengelola Keuangan
Eko Setyo Utomo, A.Md	L		D3	Kawunganten	Staf Teknis PNS
Dwisadha Yanuar Dhani, S.Kom.	L	Cilacap, 24 Januari 1998	S1	RT 3 RW 7 Desa Kawunganten	Staf Teknis Non PNS

Wildanun Muchladun	L	Cilacap, 12 Maret 2001	SMA	RT 4 RW 4 Desa Kalijeruk Kec. Kawunganten	Staf Teknis Non PNS
Endri Hidayati, A.Md.	P	Cilacap, 31 Maret 1987	D3	RT 2 RW 1 Desa Kawunganten Lor	Staf Teknis Non PNS
Agung Nugroho	L	Cilacap, 23 Agustus 1985	SMA	RT 2 RW 1 Desa Gandrungman gu Kec. Gandrungman gu	Staf Pendukung
Rissang Isnani	L	Cilacap, 01 Mei 1997	SMA	RT 2 RW 1 Desa Bulusari Kec. Gandrungman gu	Staf Pendukung

15. Kecamatan Kedungreja

Kantor Panwaslu Kecamatan Kedungreja bertempat Jalan Raya Kedungreja No. 60 A Desa Bangunreja Desa Kedungreja , berbeda dari kantor Panwaslu Kecamatan yang lain Kantor Panwaslu Kecamatan Kedungreja menggunakan fasilitas ruangan bekas rumah dinas mantri polisi yang terpisah dari kantor Kecamatan yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Biodata Panwaslu Kecamatan Kedungreja dapat dilihat pada tabel 3.30.

Tabel 3.30
Biodata Panwaslu Kecamatan Kedungreja

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Samsul Mungin, S.Pd.I	L	Cilacap, 03 Desember 1972	S1	Dusun Awiluar RT 003 RW 002, Kedungreja	Ketua/Kordiv SDMO
Romelan	L	Cilacap, 02 April 1970	SMA	Dusun Sida Urip 02/03 Sidareja, Kedungreja	Kordiv P3S
Dhini Manggiasih, S.E	P	Jakarta, 13 June 1991	S1	Dsn. Rejamulya RT 05/06, Desa Rejamulya, Kedungreja	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Kedungreja telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Kedungreja. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kedungreja dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Kedungreja dapat dilihat pada tabel 3.31.

Tabel 3.31
Biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Kedungreja

Nama	L/P	TTL	Pen d	Alamat	Jabatan
Ismuhail, S.Sos	L		S1	Kedungreja	Kepala Sekretariat
Sukoyo, S.E	L		S1	Kedungreja	Staf Pengelola Keuangan
Ngadikun	L			Kedungreja	Staf Teknis PNS
Rahmat Hidayat, S.Pd.I	L	Cilacap, 17 Juli 1990	S1	Dusun Sidanegara RT.006/ 001	Staf Teknis Non PNS

				Desa Sidanegara, Kec. Kedungreja	
Agus Susilo, S.Pd.	L	Cilacap, 15 Agustus 1988	S1	Dusun Kedungdaon RT.003/ 011 Desa Bumireja, Kedungreja	Staf Teknis Non PNS
Rasito	L	Cilacap, 17 September 1986	SMA	Desa Tambakreja Rt. 02 Rw.06 Dusun kedungbulu, Kec. Kedungreja	Staf Teknis Non PNS
Saino	L	Cilacap, 27 Juli 1973	SMA	Dusun Teritih Rt 006 Rw 004 Desa Jatisari, Kec. Kedungreja	Staf Pendukung
Septiya Fikri Kurniawan	L	Cilacap, 11 September 2000	SMA	Dusun Karanggedan g RT.003/ 004 Desa Karanggedan g, Kec. Sidareja	Staf Pendukung

16. Kecamatan Kesugihan

Kantor Panwaslu Kecamatan Kesugihan bertempat Jalan Serayu Raya No. 23 Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan, Kantor Panwaslu Kecamatan Kesugihan menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Kesugihan yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu

2024. Panwaslu Kecamatan Kesugihan dipimpin oleh seorang ketua, dan dua anggota. Biodata Panwaslu Kecamatan Kesugihan dapat dilihat pada tabel 3.32.

Tabel 3.32
Biodata Panwaslu Kecamatan Kesugihan

Nama	L/P	TTL	Pen d	Alamat	Jabatan
Purwanto	L	Cilacap, 14 Augustus 1985	SMA	Jl. Remaja RT 005 RW 007 Kesugihan	Ketua/Kordiv SDMO
Syukron Rosyady	L	Cilacap, 29 Maret 1993	SMA	Jl. Kebonndanu No. 31 RT 001/06 Kesugihan Kidul	Kordiv P3S
Betty Ruli Istiqomah, S.H	P	Cilacap, 17 Desember 1976	SMA	Jl. Kemerdekaan Timur No. 27 RT 02/ RW 02 Kesugihan Kidul	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Kesugihan telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Kesugihan. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kesugihan dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Kesugihan dapat dilihat pada tabel 3.33.

Tabel 3.33
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kesugihan

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Anwarul Hujaj, S.Sos	L	Cilacap	S1	Kesugihan	Kepala Sekretariat

Dian Niti Praja, S.I.P	L	Cilacap	S1	Kesugihan	Staf Pengelola Keuangan
Aziizah Qurrotu Ainii, S.I.P	P	Cilacap	S1	Kesugihan	Staf Teknis PNS
Anninditya Galuh Wulansari, S.Psi.	P	Cilacap, 02 Juli 2000	S1	Jl. Diponegoro No. 12 RT 01/ 05 Kuripan Kesugihan Cilacap	Staf Teknis Non PNS
Aris	L	Cilacap, 13 Desember 1985	D1	Jl. Kyai Mukharom RT 03 RW 03 Desa Planjan, Kesugihan	Staf Teknis Non PNS
Siti Ngatikoh, S.Pd.	P	Cilacap, 01 November 1985	S1	Jl. Kebon Duren RT 4 RW 5 Kesugihan Kidul	Staf Teknis Non PNS
Muad	L	Cilacap, 05 Mei 1995	SMP	Jl. Kebon Ndanu RT 02 RW 06 Kesugihan Kidul	Staf Pendukung
Ahmad Dalhar	L	Cilacap, 10 Juli 1994	SMA	Jl. Puteran RT 01 /03 Dondong Kesugihan Cilacap	Staf Pendukung

17. Kecamatan Kroya

Kantor Panwaslu Kecamatan Kroya bertempat Jalan Jenderal Sudirman No.246 Kroya, Kantor Panwaslu Kecamatan Kroya menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Kroya yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman

ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan Kroya dipimpin oleh seorang ketua, dan dua anggota. Biodata Panwaslu Kecamatan Kroya dapat dilihat pada tabel 3.34

Tabel 3.34
Biodata Panwaslu Kecamatan Kroya

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Rois Mutakin, S.I.Pust	L	Cilacap, 24 Desember 1976	S1	Jl. Tawes RT. 30 RW 03, Sikampuh, Kroya	Ketua/Kordiv SDMO
Himawantoro, S.Pd	L	Cilacap, 08 Oktober 1995	S1	Jl. Prambanan No.88 RT 004 RW 002, Pesanggrahan, Kroya	Kordiv P3S
Kustini	P	Cilacap, 24 Juli 1979	SMA	Jl. Sadewa RT 006/002, Dusun Sigong, Pucung Lor, Kroya	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Kroya telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Kroya. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kroya dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Kroya dapat dilihat pada tabel 3.35.

Tabel 3.35
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kroya

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Setiyadi, S.Sos	L		S1	Kroya	Kepala Sekretariat
Dian Kuswijayanto, S.Sos	L		S1	Kroya	Staf Pengelola Keuangabn
Adinda Febiyora Pramisti, A.Md.I.P	P		S1	Kroya	Staf Teknis PNS
Dhana Aulia Furqoni Eka Putra	L	Cilacap, 17 April 1990	SMA	Jl. Trengguleng No. 1 RT 05/ RW 01, Sikampuh, Kroya	Staf Teknis Non PNS
Muhammaad Luthfi	L	Cilacap, 31 Agustus 1987	SMA	Jl. Trengguleng No. 1 RT 005 RW 001, Sikampuh, Kroya	Staf Teknis Non PNS
Shevilla Dewi Pramudita	P	Cilacap, 19 Desember 1999	SMA	Jl. Stasiun RT 002 RW 003 Bajing, Kroya, Cilacap	Staf Teknis Non PNS
Sakirno	P	Cilacap, 31 Desember 1963	SMA	Jl. Slamet RT 019 RW 003 Kroya, Kroya, Cilacap	Staf Pendukung
Ferdianto	L	Cilacap, 09 Maret 1979	SMA	Jl. Kelinci RT 002 RW 009 Ayamalas, Kroya, Cilacap	Staf Pendukung

18. Kecamatan Majenang

Kantor Panwaslu Kecamatan Majenang bertempat Jalan Jl. Diponegoro No. 58, Desa Jenang Kecamatan Majenang, Kantor Panwaslu Kecamatan Majenang menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Majenang yang merupakan pinjam pakai. Selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan Majenang dipimpin oleh seorang ketua, dan dua anggota. Biodata Panwaslu Kecamatan Majenang dapat dilihat pada tabel 3.36.

Tabel 3.36
Biodata Panwaslu Kecamatan Majenang

Nama	L/ P	TTL	Pen d	Alamat	Jabatan
Muttaqin. S.Pd.I	L	Cilacap , 27 Septem ber 1969	S1	Cilopadang RT 002/005, Majenang	Ketua/Kor div SDMO
Tasiman	L	Cilacap , 08 August us 1978	SMA	Jl. Marsudi RT 001 RW 011 Desa Padangsari Kecamatan Majenang	Kordiv P3S
Eni Rofiqoh	P	Cilacap , 10 Februar i 1993	SMA	Jl. Masjid Nurul Muntaha No. 29 C RT 01 RW 09 Desa Cilopadang, Majenang	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Majenang telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Majenang. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Majenang dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Majenang dapat dilihat pada tabel 3.37.

Tabel 3.37

Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Majenang

Nama	L/ P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
M Nizar Putra Pratama, S.STP	L			Majenang	Kepala Sekretariat
Joko Sutaryo, A.Md	L		D3	Majenang	Staf Pengelola Keuangan
Adi Prayitno. S.Sos	L		S1		Staf Teknis PNS
Muhlish Ashfian, S.Sy.	L	Cilacap, 26 April 1984	S1	Jl. Pakuaji RT 03 RW 09 Desa Cilopadang Kec. Majenang, Cilacap	Staf Teknis Non PNS
Dodi Daniel Saputra, S.Pd.	L	Cilacap, 07 November 1988	S1	Jl. Sirkaya Rt. 01 Rw. 18 Desa Jenang Kec. Majenang, Cilacap	Staf Teknis Non PNS
Fatah Nurdin, S.Pd.I	L	Cilacap, 09 April 1979	S1	Jerotengah, Rt 003/ Rw 001, Boja, Majenang, Cilacap	Staf Teknis Non PNS

Ade Lugas Pramudya	L	Cilacap, 20 Agustus 1997	SMA	Jl. Sakura Blok. E 1 No. 108 Rt 003 Rw 006 Desa Mulyasari Kec. Majenang, Cilacap	Staf Pendukung
Adi Purwanto Anwar Basuki	L	Cilacap, 06 Juni 1983	SMA	Jl. Jambu No 11 Rt. 005 Rw. 007 Desa Jenang Kec. Majenang, Cilacap	Staf Pendukung

19. Kecamatan Maos

Kantor Panwaslu Kecamatan Maos bertempat Jalan Jl. Raya Maos, tepatnya di depan rumah makan warung ndeso sari raos maos yang merupakan masih satu bangunan dengan rumah makan tersebut, kantor Panwaslu Kecamatan Maos dengan kepemilikan sewa pakai dikarenakan untuk pinjam pakai di kantor, Kantor Panwaslu Kecamatan Maos tidak ada ruangan yang representatif, lokasi tersebut tidak jauh dengan kantor kecamatan Maos dan kantor PPK Maos hal ini disengaja menggunakan lokasi yang dekat untuk mempermudah koordinasi dengan PPK Maos dan pihak Forkopimcam Maos. Panwaslu Kecamatan Maos dipimpin oleh seorang ketua, dan dua orang anggota. Biodata Panwaslu Kecamatan Maos dapat dilihat pada tabel 3.38.

Tabel 3.38
Biodata Panwaslu Kecamatan Maos

Nama	L/P	TTL	Pen d	Alamat	Jabatan
Ruqoyah Raihana, S.Pd.I	P	Cilacap, 10 Oktober 1987	S1	Jl. Hansip. B, RT 02 RW 04, Maos Kidul	Ketua/Kordiv SDMO
M. Habibulloh, M.Pd	L	Cilacap, 06 April 1980	S2	Jl. Waskita RT 02/ RW 01, Gelempang, Maos	Kordiv P3S
Isdaryanto	L	Cilacap, 22 Agustus 1985	SMA	Jl. Kebon Mangga RT 02 / 02 Desa Kesugihan Kec. Kesugihan	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Maos telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Maos. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maos dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Maos dapat dilihat pada tabel 3.39.

Tabel 3.39
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Maos

Nama	L/P	TTL	Pen d	Alamat	Jabatan
Rissa Hargianti, S.STP	P		D IV	Maos	Kepala Sekretariat

Zekhola Mustofa, S.E	L		S1	Maos	Staf Pengelola Keuangan
Wahyu Wibowo	L		SMA	Maos	Staf Teknis PNS
Jumono	L	Cilacap , 05 Februari 1984	SMA	Jalan Mangga RT 02 RW 15 Maos Lor	Staf Teknis Non PNS
Rochmat Santoso	L	Cilacap , 21 Oktober 1984	SMA	Jalan Stasiun Maos RT 01 RW 02, Karangreja, Maos	Staf Teknis Non PNS
Okty Wigatinngsi h	P	Cilacap , 31 Oktober 1994	SMA	JL. Kautaman No. 75 RT 001 RW 004, Desa Klapagada, Maos	Staf Teknis Non PNS
Dwi Yulianto	P	Cilacap , 24 Juli 1986	SMA	Jalan Dipa Menawi RT.04 RW 12 Kalisabuk Kesugihan	Staf Pendukung
Galuh Faradita	P	Semarang, 31 Oktober 1994	SMA	Jl. Tower GG Matoa No. 23, RT 03 RW 04, Klapagada, Maos	Staf Pendukung

20. Kecamatan Nusawungu

Kantor Panwaslu Kecamatan Nusawungu beralamat di Jalan Jenderal Raya Sudirman No. 66, Kantor Panwaslu

Kecamatan Kroya menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Nusawungu yang merupakan pinjam pakai. selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan Nusawungu dipimpin oleh seorang ketua, dan dua orang anggota. Biodata Panwaslu Kecamatan Nusawungu dapat dilihat pada tabel 3.40.

Tabel 3.40
Biodata Panwaslu Kecamatan Nusawungu

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Nur Sachidin S.H.I.,M.Pd .I	L	Purbalingga, 15 Mei 1983	S2	Desa Sikanco RT 03 RW 06, Nusawungu	Ketua/Kordiv SDMO
Sigit Wahyudi S.Pd	L	Cilacap, 14 September 1990	S1	Dusun Nusawangkal RT 01/ RW 04, Nusawungu	Kordiv P3S
Sahudin Kasman. S	L	Cilacap, 21 Mei 1974	SMA	Dusun Sikudi RT 03/ RW 03, Jetis, Nusawungu	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Nusawungu telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Nusawungu. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Nusawungu dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Nusawungu dapat dilihat pada tabel 3.41.

Tabel 3.41**Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Nusawungu**

Nama	L/ P	TTL	Pen d	Alamat	Jabatan
Sudiyo Dwi Susanto, S.Sos	L		S1	Nusawungu	Kepala Sekretariat
Muslikhatin, S.E	P		S1	Nusawungu	Staf Pengelola Keuangan
Sagino	L			Nusawungu	Staf Teknis PNS
Astri Nurita Berlianti, S.T	P	Cilacap, 31 Januari 1995	S1	Dusun Sumberjaya, RT 02/5, Karangtawang, Nusawungu	Staf Teknis Non PNS
Sidik Kamseno	L	Cilacap, 28 November 1996	S1	Dsn. Kandang Menjangan, RT 02/ RW 01, Purwodadi, Nusawungu	Staf Teknis Non PNS
Nensi Erviana	P	Cilacap, 19 Juni 1991	S1	Nusawungu RT 04/ RW 01, Kec. Nusawungu	Staf Teknis Non PNS
Yuni Triastuti	P	Cilacap, 19 Juni 1991	SMK	Jl. Diponegoro RT 03/04, Buntu, Kroya	Staf Pendukung
Muchlis Faozi, S.Sos	L	Cilacap, 04 Februari 1998	S1	Dusun Sidadadi, RT 01/ RW 14, Danasri Lor, Nusawungu	Staf Pendukung

21. Kecamatan Patimuan

Kantor Panwaslu Kecamatan Patimuan beralamat di Jalan Kauman No. 10 Patimuan, Kantor Panwaslu Kecamatan Patimuan menggunakan fasilitas ruangan yang ada di kantor Kecamatan Patimuan yang merupakan pinjam pakai. selain efisien dari segi anggaran,

peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIKAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan Patimuan dipimpin oleh seorang ketua, dan dua orang anggota. Biodata Panwaslu Kecamatan Patimuan dapat dilihat pada tabel 3.42.

Tabel 3.42
Biodata Panwaslu Kecamatan Patimuan

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Ngadiman	L	Cilacap, 25 Maret 1972	SMA	Cinyawang, RT01/09, Patimuan, Cilacap	Ketua/Kordiv SDMO
Asep Kuswanto, S.Pd	L	Cilacap, 22 Mei 1976	S1	Dusun Nusawuluh RT 02/ RW 04, Patimuan	Kordiv P3S
Eti Rohaeti, S.Pd	P	Cilacap, 10 Septem ber 1976	S1	Nusawuluh RT.01 RW.04, Patimuan	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Patimuan telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Patimuan. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Patimuan dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Patimuan dapat dilihat pada tabel 3.43.

Tabel 3.43
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Patimuan

Nama	L/ P	TTL	Pen d	Alamat	Jabatan
Warsono, S.Sos	L		S1	Patimuan	Kepala Sekretariat
Hestri Nirmala, S.IP	P		S1	Patimuan	Staf Pengelola Keuangan
Dwi Setiawan, S.Hut	L		S1	Patimuan	Staf Pengelola Keuangan
Heri Wicaksono	L	Cilacap, 18 Juni 1990	SMA	Dusun Kedungsalam RT 06/ RW 06, Sidamukti, Patimuan	Staf Teknis Non PNS
Driastuti Seshar Ramadhani, S.Kom.	P	Cilacap, 26 Januari 1997	S1	Dusun Nusawuluh RT 002/ RW 005 Desa Patimuan	Staf Teknis Non PNS
Sahman	L	Cilacap, 19 Januari 1988	SMK	Dsn. Cimrutu RT 02/ RW 03, Cimrutu, Patimuan	Staf Teknis Non PNS
Siswanto	L	Cilacap, 16 Agustus 1989	SMA	Dusun Purwodadi RT003/RW003, Purwodadi, Patimuan	Staf Pendukun g
Sudarso Al Prasetyo	L	Cilacap, 11 Maret 1976	SMP	Dusun Patimuan , RT 004 RW 008, Patimuan	Staf Pendukun g

22. Kecamatan Sampang

Kantor Panwaslu Kecamatan Sampang beralamat di Jalan Raya Karang Tengah No. 3, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kantor Panwaslu Kecamatan Sampang menggunakan fasilitas ruangan yang ada di

kantor Kecamatan Patimuan yang merupakan pinjam pakai. selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan Sampang dipimpin oleh seorang ketua, dan dua orang anggota. Biodata Panwaslu Kecamatan Sampang dapat dilihat pada tabel 3.44.

Tabel 3.44
Biodata Panwaslu Kecamatan Sampang

Nama	L/ P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Budi Kriswanto, A.md	L	Cilacap, 19 June 1979	D3	Sidasari RT 018/006, Sampang	Ketua/Kordiv SDMO
Fandyk Septian	L	Madiun, 14 September 1987	SMA	Ds. Karangasem RT 02/04, Sampang	Kordiv P3S
Sudjarwo, S.Sos.	L	Cilacap, 28 August 1965	S1	Jl. M. Jamil RT 07/02, SAMPANG	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Sampang telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Sampang. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sampang dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Sampang dapat dilihat pada tabel 3.45.

Tabel 3.45**Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sampang**

Nama	L/P	TTL	Pen d	Alamat	Jabatan
Edi Priyanto, S.Kom	L		S1	Sampang	Kepala Sekretariat
Dwi Hardianingsih, SE	P		S1		Staf Pengelola Keuangan
Teguh Prastowo	L			Sampang	Staf Teknis PNS
Setiawan Prio Sayekti	L	Cilacap, 09 Agustus 1999	SMA	Jl. HM. Sujan, Gg. Kantil 4, RT 01/ RW 02, Mernek, Maos	Staf Teknis Non PNS
Efin Adhitya Suratno	L	Jakarta, 05 Desember 1989	SMA	Jl. M. Jamil RT 07/ RW 02, Ketanggung, Sampang	Staf Teknis Non PNS
Dody Gondo Setiawan, S.Kom.	L	Tangerang, 10 Oktober 1998	S1	Perumahan BSB C.8 RT 01 RW 13, Karangtengah, Sampang	Staf Teknis Non PNS
Eko Mujiyanto	L	Cilacap, 03 Februari 1983	S1	Desa Buntu RT 05/ RW 02, Kec. Kroya	Staf Pendukung
Leli Nur Safitri Ani	P	Purbalingga, 27 Januari 1998	S1	Jl. Bendasari RT 01/ 01, Karangtengah, Sampang	Staf Pendukung

23. Kecamatan Sidareja

Kantor Panwaslu Kecamatan Sampang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 6, Kecamatan Sidareja, Kantor Panwaslu Kecamatan Sidareja menggunakan fasilitas ruangan yang ada Kecamatan Sidareja merupakan pinjam

pakai. selain efisien dari segi anggaran, peminjaman ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOIMCAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan Sidareja dipimpin oleh seorang ketua, dan dua orang anggota. Biodata Panwaslu Kecamatan Sidareja dapat dilihat pada tabel 3.46.

Tabel 3.46

Biodata Panwaslu Kecamatan Sidareja

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Irwan khunaefi, S.T, S. Pd	L	Cilacap, 02 Oktober 1976	S1	Jl. Monumen No. 2, RT 01/ RW 02, Sidareja	Ketua/Kordiv SDMO
Sae'un, S. Pd	L	Cilacap, 06 June 1984	S1	J. Kelapa Sawit No. 29 Desa Gunungreja, RT 04/ RW 02, Sidareja	Kordiv P3S
Nur Fajriyah	P	Cilacap, 09 Novemb er 1982	SMA	Jl. Banyupanas, RT 05/ RW 01, Desa Cipapri, Kec. Cipari	Kordiv HP2H

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Sidareja telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Sidareja. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sidareja dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Sidareja dapat dilihat pada tabel 3.47.

Tabel 3.47**Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sidareja**

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Nanang Triarso, S.Sos	L	Cilacap	S1	Sidareja	Kepala Sekretariat
Nurul Afriyani, S.M	P	Cilacap	S1	Sidareja	Staf Pengelola Keuangan
Mehta Surawiangga . S.IP	L	Cilacap	S1	Sidareja	Staf Teknis PNS
Nuryadin, S.Kom.	L	Cilacap, 10 November 1980	S1	Jl. Kalimantan, RT 04/ RW 06, Tinggarjaya, Sidareja	Staf Teknis Non PNS
Firdayanti	P	Cilacap, 12 Agustus 1989	SMA	Dusun Margasari RT 04 RW 01, Margasari Kec. Sidareja	Staf Teknis Non PNS
Tsalisa Nala Faroh	P	Cilacap, 01 April 2002	SMK	Jl. Banyupanas RT 04/02 Desa Cipari Kec. Cipari	Staf Teknis Non PNS
Nanang Khunaefi	L	Cilacap, 20 Juli 1966	SMA	Dusun Cikalong RT 3 RW 7 Desa Sidareja Kec. Sidareja	Staf Pendukung
Darsono	L	Cilacap, 04 November 1969	SMP	Dusun Cikalong RT 6 RW 5 Desa Sidareja Kec. Sidareja	Staf Pendukung

24. Kecamatan Wanareja

Kantor Panwaslu Kecamatan SWanareja beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 38, Kecamatan Wanarejaa, Kantor Panwaslu Kecamatan Wanareja menggunakan fasilitas ruangan yang ada Kecamatan Wanareja merupakan pinjam pakai. selain efisien dari segi anggaran, peminjaman

ruangan milik fasilitas kecamatan dilakukan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan PPK dan FORKOPIKAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Panwaslu Kecamatan Wanareja dipimpin oleh seorang ketua, dan dua orang anggota. Biodata Panwaslu Kecamatan Wanareja dapat dilihat pada tabel 3.48.

Tabel 3.48

Biodata Panwaslu Kecamatan Wanareja

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Fandi Akhmad, S.Sos	L	Cilacap, 01 July 1984	S1	Dsn Buntu, RT 03/ RW 011, Bantar, Wanareja	Ketua/Kordiv SDMO
Any Sulistyowati S.Sos	P	Cilacap, 20 November 1981	S1	Cihandiwung Kidul, RT 03/ RW 03, Adimulya, Wanareja	Kordiv P3S
Badrus Soleh, S.Pd.I	L	Cilacap, 20 November 1981	S1	Cihandiwung Kidul RT 03/ RW 03, Adimulya, Wanareja	Kordiv HP2H
Mukhtarul Ihsan	L	Cilacap	S1	Limbangan, Wanareja	PAW Divisi P3S

Untuk mendukung kerja-kerja Panwaslu Kecamatan Wanareja telah didukung oleh staf dan tenaga pendukung kesekretariatan. Terdapat delapan orang tim kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Wanareja. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Wanareja dipimpin oleh kepala sekretariat. Adapun biodata sekretariat Panwaslu Kecamatan Wanareja dapat dilihat pada tabel 3.49.

Tabel 3.49
Biodata Sekretariat Panwaslu Kecamatan Wanareja

Nama	L/P	TTL	Pend	Alamat	Jabatan
Army Dhiaanawanty, S.E	P	Cilacap	S1	Wanareja	Kepala Sekretariat
Sri Mulyawati, S.IP	P	Cilacap	S1	Wanareja	Staf Pengelola Keuangan
Bimo Suci Hartadi, S.I.P	L	Cilacap	S1	Wanareja	Staf Teknis PNS
Wantoro, S.IP	L	Cilacap, 17 September 1989	S1	Dusun Cihejo RT 001/003, Malabar, Wanareja	Staf Teknis Non PNS
Asep Pangestu, S.H.	L	Cilacap, 14 Agustus 1993	S1	Dusun Karang Anyar RT.02 RW.03, Madura, Wanareja	Staf Teknis PNS
Yanuar Ronny Irtanto, S.E.	L	Cilacap, 15 Januari 1990	S1	Jl. Jend. Gatot Subroto, No.234 Rt.01/01 Cihandiwung lor, Adimulya, Wanareja	Staf Teknis PNS
Sumartiningsih	P	Cilacap, 17 Juli 1968	SMA	Dusun Wanareja RT 001 RW 002, Wanareja	Staf Pendukung
Tugiyo	L	Cilacap, 05 Juni 1976		Rt.02/08 Wanareja Kec. Wanareja	Staf Pendukung

Sebagaimana tertuang dalam tabel 3.14 dan tabel 3.49, terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Cimanggu dan Wanareja. Pada tanggal 18 Agustus Sdr. Ujang Taufik Nur M Anggota Panwaslu

Kecamatan Cimanggu dan Any Sulistyowati Anggota Panwaslu Kecamatan Wanareja mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. Pengunduran diri diajukan karena keduanya telah terpilih sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap masa jabatan 2023 – 2028.

Gambar 3.2
Wawancara Calon PAW Panwaslu Kecamatan



Gambar 3.3
Pelantikan PAW Panwaslu Kecamatan Cimanggu dan
Wanareja



Pada awal bulan September 2023, di kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap dilaksanakan wawancara terhadap calon PAW Panwaslu Kecamatan Cimanggu dan Wanareja (lihat gambar 3.2). Setelah dilakukan rapat pleno, Bawaslu Kabupaten Cilacap memutuskan:

1. Emma Hikmah Asyarah, S.IP merupakan PAW dari Ujang Taufik Nur. M sebagai Panwaslu Kecamatan Cimanggu.
2. Mukhtarul Ihsan merupakan PAW dari Any Sulistyowati sebagai Panwaslu Kecamatan Wanareja.

Pelantikan PAW Panwaslu Kecamatan Cimanggu dan Wanareja dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap pada tanggal 09 September 2023 (lihat gambar 3.3).

B. Profil Panwaslu Kelurahan/ Desa

Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD) merupakan pengawas pemilu di tingkat desa/ kelurahan. Pembentukan

PKD dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan. Dibentuk paling lama satu bulan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai. Masa kerja PKD berakhir paling lama dua bulan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Setiap Desa/ Kelurahan hanya memiliki satu orang PKD. Kebutuhan PKD di Kabupaten Cilacap sejumlah 284 orang. Pembentukan PKD dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.

Dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, dibentuk pokja yang terdiri dari anggota panwaslu kecamatan dan sekretariat panwaslu kecamatan. Pembentukan dimulai dari tahapan pengumuman pendaftaran hingga penyerahan laporan akhir ke Bawaslu Kabupaten Cilacap. Jadwal pembentukan Panwaslu Kelurahan/ Desa di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 3.50.

Tabel. 3.50


Jadwal pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

No	Kegiatan	Tanggal	Durasi
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan Desa	9 - 13 Januari 2023	5 hari
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 - 19 Januari 2023	6 hari
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 - 19 Januari 2023	6 hari
4	Perbaikan berkas pendaftaran	20 - 22 Januari 2023	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	23 Januari 2023	1 hari

6	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	24 - 26 Januari 2023	3 hari
7	Penerimaan Berkas dan Penelitian Berkas administrasi pendaftaran masa perpanjangan	24 - 26 Januari 2023	3 hari
8	Rapat Pleno Peserta lulus Seleksi administrasi	27 Januari 2023	1 hari
9	Pengumuman Hasil Peserta lulus administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	28 Januari 2023	1 hari
10	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	28 Januari - 5 Februari 2023	9 hari
11	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	31 Januari - 2 Februari 2023	3 hari
12	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa terpilih	3 Februari 2023	1 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	4 Februari 2023	1 hari
14	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan Desa	5 - 6 Februari 2023	2 hari
15	Penyusunan Laporan Akhir Proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa	7 - 9 Februari 2023	3 hari
16	Penyerahan Laporan Akhir Ke Bawaslu Kabupaten / Kota	10 – 11 Februari 2023	2 hari


Setelah dibuka pendaftaran, antusias masyarakat Kabupaten Cilacap cukup tinggi untuk menjadi Panwaslu Kelurahan/ Desa. Terdapat 1.034 orang yang mendaftar sebagai Panwaslu Kelurahan/ Desa se-Kabupaten Cilacap. Dari seluruh jumlah pendaftar, dapat dikategorikan dalam jenis kelamin yang dapat dilihat pada diagram 3.6.

Diagram 3.6
Jumlah Pendaftar PKD Berdasarkan Jenis Kelamin




Dari diagram 3.6 dapat dijelaskan pendaftar laki-laki berjumlah 592 orang (57%) sedangkan pendaftar perempuan bandingkan dari jumlah perempuan, yaitu 442 orang (43%). Dari pendaftar yang ada meskipun jumlah perempuan lebih sedikit tetapi sudah memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan. Nilai 43 % merupakan kepercayaan publik terhadap pengawas pemilu khususnya perempuan bisa melebihi 30% keterwakilan perempuan. Selain rincian dari jumlah pendaftar Bawaslu Kabupaten Cilacap juga merinci pendaftar berdasarkan pendidikan yang tersaji dalam diagram 3.7.

Diagram 3.7
Jumlah Pendaftar PKD Berdasarkan Pendidikan




Berdasarkan diagram 3.7 tentang rincian tingkat pendidikan, pendaftar SMP 1 orang (0%), SMA 525 Orang (50%), D3 56 Orang (5%), S1 462 Orang (44%), S2 10 Orang (1%). Pendidikan SMA yang paling banyak selanjutnya S1. Dari data ini menunjukkan Sesuai persyaratan minimal SMA sudah dapat terpenuhi sekaligus menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih baik karena pendaftar S1 berada pada urutan kedua. Ketika pendidikan sudah dapat terlihat maka dari segi usia pendaftar juga dapat disajikan dalam diagram 3.8.

Diagram 3.8
Jumlah Pendaftar PKD Berdasarkan Usia




Berdasarkan diagram 3.8, rincian usia pendaftar PKD usia rentang 17 -20 Tahun berjumlah 1 orang (0%) 21-24 berjumlah 87 Orang, 25-35 berjumlah 434 orang (41 %) , 36 - 50 berjumlah 409 Orang (39%), sedangkan rentan usia di atas 50 tahun berjumlah 123 orang (12%). Dari rincian pendaftar yang paling banyak pendaftar direntang usia 22-35 ini menunjukkan bahwa pendaftar PKD ini rata-rata usia produktif. Setelah seleksi administrasi dan wawancara, terdapat 284 PKD terpilih. Rincian PKD terpilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram 3.9.

Diagram 3.9
Jumlah PKD Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan diagram 3.9, PKD terpilih dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 191 (67%) orang sedangkan perempuan sejumlah 93 orang (33%). Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam penerimaan PKD ini melalui jajaran Panwascam se-Kabupaten Cilacap memperhatikan lebih dari 30 % keterwakilan perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, PKD terpilih dapat dilihat pada diagram 3.10.

Diagram 3.10
Jumlah PKD Terpilih Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan diagram 3.10, terdapat PKD terpilih berdasarkan tingkat pendidikan SMA sejumlah 119 Orang (42 %), D3 8 18 Orang (6%), S1 144 Orang (51 %), dan S2 (3%). Dari berbagai tingkat pendidikan, PKD yang diterima jumlah paling banyak di tingkat S1 ini menunjukkan bahwa rekrutmen ini menghasilkan pengawas yang berpendidikan tinggi diharapkan juga bisa lebih detail dan melek teknologi, karena selanjutnya akan ada yang harus diarahkan di tingkat TPS yaitu PTPS. Untuk usia PKD terpilih dapat dilihat pada diagram 3.11.

Diagram 3.11
Jumlah PKD Terpilih Berdasarkan Usia



Dari diagram 3.11, terdapat usia 20- 24 sejumlah 24 orang (8%), 25-35 sejumlah 109 orang (38%), 36 - 50 sejumlah 121 orang (43%) sedangkan di atas 50 tahun sejumlah 30 orang

(11%). Rentang usia yang paling banyak PKD diterima ini pada usia 36 – 50 Tahun, setelah pendidikan yang makin tinggi dari usia yang diterima terlihat cukup produktif sehingga diharapkan cukup memahami pola dari pengawasan pemilu dan masyarakat lingkungan dari PKD.

C. Profil Pengawas TPS

Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Pengawas TPS dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Pembentukan Pengawas TPS dilakukan paling lama 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lama tujuh (7) hari setelah pemungutan suara.

Setiap TPS hanya terdapat satu orang Pengawas TPS. Kebutuhan Pengawas TPS di Kabupaten Cilacap sejumlah 5.964 orang. Pembentukan Pengawas TPS dimulai dari tahapan pengumuman pendaftaran hingga pelantikan. Jadwal pembentukan Pengawas TPS di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 3.51.

Tabel 3.51
Jadwal Pembentukan Pengawas TPS


No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran	19 – 31 Desember 2023
2	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	2-6 Januari 2024
3	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	2-6 Januari 2024
4	Pengumuman Perpanjangan	7 Januari 2024
5	Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan (G2)	7 – 8 Januari 2024
6	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	7 – 8 Januari 2024
7	Pengumuman Lulus Administrasi	10 Januari 2024

8	Tanggapan /masukan Masyarakat	10 - 21 januari 2024
9	Wawancara	2 – 17 Januari 2024
10	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	18 – 19 Januari 2024
11	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	19 – 21 Januari 2024
12	Pelantikan Pengawas TPS	22 Januari 2024
13	Perpanjangan rekrutment khusus TPS yang belum terisi Pengawas	24 jan – 7 Febr 2024

Setelah dilakukan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran di masing-masing kecamatan, terdapat 6.561 orang yang mendaftar. Pendaftar Pengawas TPS dapat dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia. Pendaftar Pengawas TPS berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram 3.12.

Diagram 3.12


Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram 3.12, terdapat pendaftar laki-laki sejumlah 3.461 orang (53%), sedangkan untuk perempuan sejumlah 3.100 (47%). Pendaftar pengawas TPS didominasi


oleh laki-laki, akan tetapi dalam hal keterwakilan perempuan sudah mencapai 43 %. Keterpenuhan keterwakilan perempuan telah mencapai ambang batas 30 persen. Dapat disimpulkan animo perempuan untuk melakukan kerja-kerja pengawasan ditingkat TPS cukup tinggi. Sedangkan pendaftar pengawas TPS berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada diagram 3.13.

Diagram 3.13
Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Pendidikan




Berdasarkan diagram 3.13, pendidikan pendaftar PTPS ada 5 kategori yaitu SMP sejumlah 34 orang (1 %), SMA sejumlah 4774 orang (73%) , D1-D3 sejumlah 212 Orang (3 %), S1 sejumlah 1521 (23%), S2 sejumlah 20 Orang (0%). Dari rincian tersebut pendidikan pada pendaftar PTPS Paling banyak SMA. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cilacap juga merinci usia pendaftar yang tersaji dalam diagram 3.14.

Diagram 3.14
Pendaftar Pengawas TPS Berdasarkan Usia



Pada diagram 3.14, dapat dirinci usia 17-20 sejumlah 295 orang (5%) usia 21-24 sejumlah 1578 orang (24%), usia 25-35 sejumlah 2679 orang (41%), usia 36-50 sejumlah 1732 orang (26%), usia 50 tahun ke atas sejumlah 277 orang (4%). Dari data tersebut menunjukkan usia dari rentan 25-35 paling banyak pendaftar PTPS yaitu pada usia produktif. Setelah dilakukan proses pleno oleh Panwaslu Kecamatan, terdapat 5.964 Pengawas TPS di Kabupaten Cilacap. Dari jumlah keseluruhan Pengawas TPS terpilih, dapat dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia. Pengawas TPS terpilih berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram 3.15


Diagram 3.15
Pengawas TPS Terpilih Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram 3.15, rincian PTPS Terpilih laki-laki berjumlah 2.840 orang (48%) sedangkan perempuan sejumlah 3.124 orang (52%). Hal ini menunjukkan bahwa Pengawas TPS didominasi oleh perempuan dan semakin kepercayaan publik bahwa menjadi pengawas pemilu dari perempuan semakin meningkat. Selain itu juga melihat dari pendidikan Pengawas TPS yang akan disajikan dalam diagram 3.16.


3.16

Pengawas TPS Terpilih Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan diagram 3.16, pendidikan PTPS terpilih ada 5 kategori yaitu SMP sejumlah 9 orang (0%), SMA sejumlah 4392 orang (74%), D1-D3 sejumlah 226 orang (4%), S1 sejumlah 1322 orang (22%) dan S2 sejumlah 15 orang (0%). Dari data tersebut jumlah pendidikan terbanyak yaitu SMA. ini menunjukkan bahwa pendidikan sudah pada tingkatan menengah, karena ini berpengaruh pada teknologi yang semakin maju. Selain tingkat pendidikan juga melihat dari usia PTPS terpilih yang disajikan dalam diagram 3.17.

3.17
Pengawas TPS Terpilih Berdasarkan Usia



Berdasarkan diagram 3.17, usia PTPS terpilih usia 17-20 sejumlah 268 orang (5%), usia 21-24 sejumlah 1675 orang (28%), usia 25-35 sejumlah 2667 orang (38%), usia 36-50 sejumlah 1446 orang (24%), usia 50 tahun ke atas sejumlah 308 orang (5%). Data tersebut menunjukkan pada usia 25-35 sebagai usia produktif terpilihnya PTPS, ini sinkron dengan SDM yang masih produktif dapat mengikuti kemajuan teknologi karena saat pengawasan menggunakan alat kerja SIWASLU.

D. Program dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan

Dukungan anggaran merupakan bagian penting dalam seluruh tahapan Pemilu, kendatipun program dan kegiatan pengawas *ad hoc* tidak selamanya berbasis anggaran. Meskipun tidak berbasis anggaran, kerja-kerja pengawas *ad hoc* tetap berjalan. Adapaun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan Berbasis Anggaran
 - a. Rapat Pembahasan Anggaran dan SPJ. Kegiatan ini dilakukan antara Panwaslu Kecamatan bersama kesekretariatan yang bertujuan untuk menumbuhkan keterbukaan satu sama lain. Melalui kegiatan tersebut merupakan Langkah awal untuk memudahkan dalam kerja-kerja pengawasan dan kegiatan selama tahapan

Pemilu 2024. Anggaran yang terserap dalam kegiatan ini mencapai 100 persen.

- b. Rapat evaluasi kegiatan dan mempersiapkan kegiatan yang akan datang. Setiap kali diselenggarakan program dan kegiatan, Panwaslu Kecamatan selalu mengadakan rapat evaluasi. Tujuannya ini menilai dan mengukur capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi sebagai Langkah untuk memperbaiki kinerja Panwaslu Kecamatan dan kesekretariatan dalam menjalankan kegiatan kedepannya agar semakin baik. Melalui evaluasi juga bertujuan untuk memperkuat soliditas dan Kerjasama tim antara Panwaslu Kecamatan, Kesekretariatan dan PKD.
- c. Rapat Koordinasi hasil verifikasi keanggotaan Partai Politik dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan bersama Kesekretariatan. Tujuannya agar sesama anggota Panwaslu Kecamatan maupun staff dapat mengetahui hasil dari proses verifikasi, sehingga menjadi bahan untuk melakukan kerja-kerja pengawasan kedepannya. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.
- d. Pelantikan Pengawas Pemilihan Kelurahan/ Desa (PKD). Pasca pengumuman PKD di masing-masing kecamatan, Panwaslu Kecamatan melakukan kegiatan pelantikan terhadap PKD terpilih. Melalui kegiatan pelantikan sekaligus sebagai sarana untuk saling memperkenalkan diri dan membangun soliditas, dan integritas sebagai pengawas pemilu. Oleh karena itu dalam kegiatan pelantikan PKD, Panwaslu Kecamatan memberikan materi terkait tugas dan tanggungjawab PKD. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.
- e. Bimbingan teknis pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada Pemilu 2024. Sebelum

PKD melakukan kerja pengawasan dalam sub-tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, Panwaslu Kecamatan memberikan bimbingan teknis. Melalui kegiatan ini PKD diberi arahan mengenai tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan di masing-masing wilayah. Melalui Bimtek, agar PKD paham betul terkait teknis Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Dengan berbekal pemahaman tersebut, kerja pengawasan yang dilakukan oleh PKD sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, sebagai upaya agar PKD benar-benar menjaga hak pilih warga. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.

- f. Rapat pembentukan pengawas TPS bertujuan untuk menghadapi penerimaan calon Pengawas TPS yang akan mengawasi Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2024, rapat ini harus dilakukan karena mengingat pentingnya koordinasi antara Panwascam Dengan Pengawas lapangan terkait perekrutan Pengawas TPS. Rapat ini dihadiri oleh Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) beserta jajaran Panwascam Nusawungu, dalam rapat ini Ketua Panwascam Nusawungu menghimbau dan menekankan kepada PKD agar merekrut pengawas TPS yang kompeten dan bertanggung jawab supaya proses pemilihan berjalan dengan lancar tanpa ada masalah dan hambatan.
- g. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Panwaslu Kecamatan mengadakan kegiatan ini dengan peserta dari seluruh PKD di masing-masing wilayah kecamatan. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas, PKD semakin paham akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas Pemilu di

tingkat desa/ kelurahan. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.

- h. Rapat evaluasi konsolidasi hasil verifikasi faktual. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan verifikasi factual, yang digunakan sebagai bahan dalam pengawasan. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.
- i. Rapat Koordinasi Persiapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024. Capaian dari kegiatan ini adalah untuk dapat dipahami dan dijadikan bahan pengawasan dalam bekerja. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.
- j. Rapat Koordinasi Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024. Capaian dari kegiatan ini adalah sebagai bahan kerja-kerja pengawasan dilapangan. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.
- k. Rapat koordinasi pengawasan dan pencermatan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan DPSHP tidak ada warga yang mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar. Begitupun sebaliknya, untuk memastikan tidak adanya warga yang seharusnya tidak memenuhi syarat (TMS), namun terdaftar. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.
- l. Rapat kerja pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tahun 2024. Kegiatan ini untuk memastikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh jajaran KPU telah sesuai dengan aturan yang ada. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.
- m. Rapat kerja pembinaan dan evaluasi kinerja panwaslu kecamatan. Capaian dari kegiatan ini adalah sebagai

tolok ukur kinerja Panwaslu Kecamatan, kesekretariatan dan PKD dalam menjalankan tugas-tugasnya selama tahapan. Melalui kegiatan ini sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki kinerja pengawas Pemilu. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.

- n. Rapat Koordinasi Pengawasan DPTb dan DPK, dilakukan sebagai bahan untuk melakukan kerja-kerja pengawasan. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.
- o. Rapat Koordinasi Pengawasan tahapan kampanye, dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan, Kesekretariatan dan PKD. Kegiatan ini dilakukan untuk persiapan pengawasan kegiatan kampanye. Melalui kegiatan ini sekaligus sebagai penguatan terhadap PKD dalam melakukan kerja pengawasan saat tahapan kampanye. Selain itu, Panwaslu Kecamatan bersama PKD melakukan pemetaan kampanye yang akan dilakukan oleh peserta pemilu. Anggaran dalam kegiatan ini telah terserap mencapai 100 persen.
- p. Rapat koordinasi penertiban APK, yang dilakan sebanyak dua kali, yakni pada saat kampanye dan masa tenang. Pada saat kampanye maupun menjelang masa tenang, rapat koordinasi penertiban APK juga dilakukan sebanyak dua kali. Untuk yang pertama, rapat koordinasi antara Panwaslu Kecamatan, Kesekretariatan bersama PKD. Rapat koordinasi dengan PKD dilakukan sebagai Langkah awal untuk persiapan penertiban APK pada masa kampanye. Sedangkan yang kedua dilakukan antara Panwaslu Kecamatan bersama dengan FORKOPIMCAM.
- q. Rapat Koordinasi PTPS, PKD dan Panwascam. Sebelum hari pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan mengadakan rapat koordinasi antara PTPS, PKD dan kesekretariatan panwascam, hal ini bertujuan untuk memantapkan dalam menghadapi hajat demokrasi. Dalam rapat ini ketua panwascam beserta jajaran komisioner memberikan bekal baik yang bersifat moril dan materil. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan dan support kepada PKD dan PTPS agar dalam menjalankan tugas dan kewajiban bisa solid.

2. Program dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan yang tidak Berbasis Anggaran
 - a. Sosialisasi anti politik uang.
 - b. Sosialisasi Patroli Kawal Hak Pilih kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya dengan cara mengecek di dptonline melalui HP android ,apakah sudah terdaftar di TPS atau belum.
 - c. Pertemuan rutin antara Panwaslu Kecamatan dengan Kesekretariatan dan PKD.
 - d. Panwaslu Kecamatan bersama staff dan PKD melakukan inventarisir APK yang melanggar aturan pada saat tahapan kampanye.
 - e. Sosialisasi partisipatif masyarakat
 - f. Pembuatan seragam PDH dan PDL untuk Panwaslu Kecamatan, Kesekretariatan dan PKD.
 - g. Koordinasi dengan pengurus partai politik di tingkat kecamatan terkait APK yang melanggar aturan dan agenda penertiban.

BAB IV
AKU MENGAWASI MAKA AKU ADA:
DI BALIK LAYAR KERJA PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN
BADAN *AD HOC*

A. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Pada tanggal 9 Juni 2022 telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Salah satu tahapan yang diatur dalam PKPU tersebut adalah pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu yang dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Maka tahapan tahapan tersebut berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022. Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cilacap baru terbentuk pada penghujung bulan Oktober 2022.

Maka kerja pencegahan dalam verifikasi peserta Pemilu baru dapat dilakukan pada Bulan November – Desember Tahun 2022. Kerja Pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cilacap adalah berkomunikasi dan koordinasi dengan petugas verifikator dari KPU (sebelum PPK terbentuk). pada saat pelaksanaan Verifikasi Panwaslu Kecamatan melakukan imbauan agar petugas verifikator mencatat ataupun mengisi lembar verifikasi sesuai dengan jawaban dari yang di verifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan kepada KPU.

B. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

Sesuai dengan PKPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas PKPU Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 20 – 29 November 2022. Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cilacap melakukan kerja-kerja pencegahan dalam bentuk koordinasi dan komunikasi dengan FORKOPIMCAM di masing-masing kecamatan. Koordinasi dan komunikasi dilakukan sebagai bentuk kerja pencegahan sekaligus memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang terpilih menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan. Panwaslu Kecamatan juga melakukan imbauan terhadap Pengurus Partai Politik di tingkat kecamatan terkait larang menjadi PPK.

C. Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD RI

Pencalonan Anggota DPD RI dimulai sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 25 November 2023. Kerja-kerja pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Cilacap terkait kerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan di wilayah kecamatan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kewajiban Panwaslu Kecamatan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan jajaran bawaslu kabupaten terkait dengan kerja-kerja pengawas Pemilu ditingkat kecamatan. Melalui komunikasi dan koordinasi dilakukan, selain melaporkan aktivitas pengawas Pemilu juga sebagai upaya untuk mendapat arahan dari bawaslu kabupaten. Dengan begitu dapat meminimalisir kekeliruan kerja-kerja yang dilakukan Panwaslu Kecamatan.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *Liaison Officer* bakal calon Anggota DPD RI yang berada di tingkat kecamatan. Dilakukan sebagai upaya konfirmasi terkait

dukungan masyarakat terhadap bakal calon anggota DPD RI. Konfirmasi juga dilakukan jika dilapangan ditemukan permasalahan.

3. Melakukan imbauan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada PPK untuk mengintruksikan PPS agar melakukan verifikasi syarat minimal dukungan sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Menginstruksikan dan memonitoring PKD untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan pengawasan secara melekat terhadap PPS yang telah melakukan tugas verifikasi faktual.

D. Pembentukan PPS dan KPPS

Pada tanggal 18 – 30 Desember 2022, PPK melakukan rekrutmen PPS. Untuk memastikan pembentukan PPS sesuai dengan regulasi yang ada, makan Panwaslu Kecamatan melakukan kerja-kerja pencegahan. Diantaranya berkoodinasi sekaligus menyampaikan imbauan dengan FORKOPIMCAM di masing-masing kecamatan. Koordinasi dan imbauan juga dilakukan dengan PPK agar proses rekrutmen susuai dengan PKPU Nomor 534 Tahun 2022. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cilacap juga menginstruksikan PKD untuk melakukan pencegahan dan pengawasan di setiap desa. Kerja pencegahan yang dilakukan oleh PKD berupa koordinasi dengan kepala desa/ lurah maupun perangkat desa setempat.

Setelah PPS terbentuk, mempunyai kewenangan untuk membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). Pada tanggal 5 – 12 Januari 2024, PPS melakukan rekrutmen Pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Cilacap menyampaikan imbauan kepada PPK untuk menginstruksikan PPS dalam pembentukan KPPS

sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 534 Tahun 2022. Panwaslu Kecamatan juga mengintruksikan jajaran PKD untuk melakukan pencegahan dan pengawasan dalam proses pembentukan KPPS. Kerja pencegahan yang dilakukan oleh PKD adalah berkoordinasi dan menyampaikan imbauan kepada PPS proses pembentukan KPPS sesuai dengan ketentuan yang ada.

E. Pemuktakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pada tanggal 26 – 31 Januari 2023, PPS melakukan rekrutmen Pembentukan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih. Sebagai bentuk kerja pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Cilacap adalah melakukan koordinasi dan imbauan kepada PPK agar dalam pembentukan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 534 Tahun 2022. Panwaslu Kecamatan juga mengintruksikan kepada PKD untuk melakukan kerja pencegahan dan pengawasan di masing-masing desa. Koordinasi, komunikasi, dan imbauan kepada PPS merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh PKD.

Menjelang tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan oleh PANTARLIH, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cilacap melakukan kerja-kerja pencegahan, diantaranya:

1. Melakukan imbauan kepada PPK untuk mengintruksikan kepada jajaran PPS agar memberikan instruksi kepada PANTARLIH supaya dalam melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih sesuai dengan ketentuan yang ada. Diantaranya PANTARLIH harus menggunakan atribut lengkap, mengunjungi secara langsung daftar pemilih, melakukan penempelan sticker.

2. Melakukan bimbingan teknis dan instruksi kepada PKD di masing-masing kecamatan untuk mendampingi Petugas PANTARLIH dalam melaksanakan tugas pencocokan data pemilih di masing masing desa dengan sistem sampling. Selanjutnya PKD memberikan laporan secara berkala kepada Panwaslu Kecamatan.

Dari hasil pencocokan dan penelitian data pemilih diplenokan oleh PPK, yang menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Data tersebut kemudian dilakukan pencermatan secara berkala oleh Pengawas Pemilu. Jika ditemukan ketidaksesuaian data dengan dilapangan maka PKD akan berkordinasi dengan PPS dan melaporkan ke Panwaslu Kecamatan. Proses pencermatan ini dilakukan sambil melakukan pendataan pemilih yang TMS sampai pemutakhiran tahap selanjutnya yaitu DPSHP. Adapun Langkah Pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan yaitu:

1. Menyampaikan imbauan kepada PPK untuk menindaklanjuti hasil pencermatan yang dilakukan oleh Panwascam.
2. Menginstruksikan kepada PKD untuk melakukan pencermatan secara berkala terkait DPS.

Panwaslu Kecamatan melakukan monitoring proses dari perubahan data DPSHP menjadi DPT melalui PKD yang melakukan pengawasan langsung terhadap PPS. Adapun langkah pencegahan dari panwascam yaitu menintruksikan kepada PKD untuk melakukan kordinasi rutin dengan PPS dan Pemerintah Desa untuk mendapatkan data perubahan daftar pemilih baik TMS maupun pemilih baru, kemudian melaporkan secara berkala kepada panwascam. Berdasarkan laporan PKD tersebut Panwascam membuat himbauan kepada PPK agar menindaklanjuti dan data tersebut agar sesuai dengan

PKPU nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Dalam Tahapan Pemutakhiran data Pemilih Panwascam beserta jajaran PKD melakukan pengawasan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang diterbitkan oleh KPU kabupaten Cilacap. Dalam Proses Pemutakhiran daftar pemilih, tentu saja ada perbedaan DP4 dengan kondisi di lapangan. Begitupula, masalah lainnya adalah daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih dengan data NIK invalid (anomali), pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih, persoalan pemilih yang belum terdaftar, pemilih pemula yang sudah cukup umur, dan pemilih potensial serta permasalahan pembuatan KTP Elektronik.

Salah satu fungsi pengawasan dalam pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah mengawasi pelaksanaan “Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Merujuk pada pasal tersebut, Panwaslu Kecamatan beserta PKD bekerja dalam melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang berjalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Selama tahapan pencocokan dan pemuktakhiran data pemilih, pengawas *ad hoc* melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Sepanjang tanggal 12 Februari sampai dengan 13 Maret 2023, pengawas *ad hoc* melakukan kegiatan pengawasan secara melekat. Kegiatan pengawasan secara melekat ini dilakukan oleh PKD terhadap kerja Pantarlih yang melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian data pemilih. Selama pengawasan yang dilakukan oleh PKD, Pantarlih telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 dengan mendatangi secara

langsung satu persatu pemilih. Kerja pengawasan yang dilakukan oleh PKD dituangkan kedalam Form A (form pengawasan) yang berisi uraian kegiatan pengawasan secara melekat.

2. Selain melakukan pengawasan secara melekat, PKD juga melakukan uji petik. Kegiatan tersebut dilakukan terhitung tanggal 23 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. Melalui uji petik atau sampel, PKD mendatangi 10 KK di setiap TPS yang ada di wilayah kerjanya. Hal ini dilakukan untuk memastikan Pantarlih telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil uji petik yang dilakukan PKD dituangkan kedalam Form Pengawasan.

Dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih, panwas kecamatan dengan jajarannya melakukan pencermatan Data Pemilih sesuai dengan arahan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Data yang dicermati berupa data yang dianggap bermasalah seperti daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih, pemilih yang belum terdaftar di DPT, pemilih pemula yang sudah cukup umur, dan pemilih potensial serta pemilih non KTP Elektronik. Temuan hasil pencermatan yang diduga bermasalah yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Majenang beserta PKD, selanjutnya menyampaikan rekomendasi secara tertulis maupun lisan kepada PPK ataupun PPS untuk dilakukan Verifikasi Faktual (verfak) secara bersama. Hasil verifikasi dan perbaikan data pemilih tersebut, kemudian dilakukan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Pencermatan data pemilih dilakukan secara bertahap mulai dari DPHP,DPS, DPSHP,DPSHP Akhir, sampai ditetapkan sebagai DPT.

Kemudian pengawasan terhadap DPTb dan potensial DPK juga dilakukan. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan jajarannya dalam penyempurnaan DPT pada

pemilu tahun 2024, salah satunya adalah membuka “Posko pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT)” di masing-masing desa/kelurahan yang bertujuan untuk memvalidasi DPT. Sesuai dengan motto Bawaslu “JAGA HAK PILIH”, panwas Kecamatan Majenang senantiasa membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan DPT, baik melalui cellphone maupun datang langsung di sekretariat panwascam.

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan penting dalam pemilu, karena akan berpengaruh pada metode sosialisasi dan logistik Pemilu. Semakin valid data pemilih, maka hasil yang dicapai dalam pemilu tahun 2024 akan semakin baik/valid. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan proses yang dibutuhkan untuk sampai pada pelaksanaan pemungutan suara. Setelah PPK dan PPS melakukan pemutakhiran data dengan pengawasan melekat oleh Pengawas Kecamatan dan PKD melalui pencocokan dan penelitian secara cermat selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS).

DPT pasti akan bersifat dinamis, ada penambahan dan pengurangan. Dengan dinamisnya DPT tersebut tentu menjadi permasalahan bagi penyelenggara pemilu untuk mendapatkan DPT valid 100% . Dalam pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan PPK dan PPS, panwas kecamatan majenang senantiasa berkoordinasi dengan PPK dan PPS setiap ada perubahan, penambahan, pengurangan daftar pemilih tetap sebelum diplenokan dalam rapat terbuka. Rapat pleno DPHP Tingkat Desa di kecamatan majenang di adakan pada tanggal 30 Maret 2023. Dan di Tingkat kecamatan di adakan pada 1 April 2023.

F. Masa Kampanye

Sepanjang masa kampanye, Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan langkah-langkah pencegahan. Tujuannya agar peserta Pemilu dan pihak yang dilarang untuk terlibat tidak melanggar aturan yang ada. Adapun kerja-kerja pencegahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan imbauan kepada partai politik peserta Pemilu ditingkat kecamatan agar mematuhi peraturan yang ada.
2. Menyampaikan imbauan kepada partai politik yang memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang dilarang untuk segera dipindahkan.
3. Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan imbauan secara langsung kepada Calon atau Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Cilacap sebelum dan saat melakukan kampanye untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkoordinasi dengan FORKOPIMCAM dan PPK di masing-masing kecamatan terkait agenda kampanye yang hendak dilaksanakan oleh partai politik peserta Pemilu.

Gambar 4.1
Pengawasan Kampanye di Kecamatan Adipala



Gambar 4.2
Pengawasan Kampanye di Kecamatan Cilacap Utara



Selain melakukan kerja-kerja pencegahan, pengawas *ad hoc* ditingkat kecamatan, kelurahan/ desa melakukan pengawasan aktivitas kampanye secara melekat. Pengawasan yang

dilakukan badan *ad hoc* selalu dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan. Jika ada potensi pelanggaran, pengawas badan *ad hoc* langsung melakukan langkah mitigasi. Apabila ada dugaan pelanggaran, pengawas badan *ad hoc* langsung melakukan tindakan cepat.

BAB V

MENEGAKAN KEADILAN PEMILU DI BUMI BERCAHAYA

A. Pemuktakhiran Data Pemilih

Pada tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih terdapat petugas Coklit diwakilkan oleh orang lain. Kejadian ini terjadi di RT 02, RW 01, Dusun Ketra, Desa Datar, Kecamatan Dayeuhluhur. Petugas Coklit atas nama Caryono dalam menjalankan tugasnya telah diwakilkan oleh orang lain, yakni istrinya. Pasca temuan, pengawas Pemilu *ad hoc* langsung melakukan koordinasi dan menyampaikan saran perbaikan terhadap PPS setempat.

Melalui saran tersebut, PPS Desa Datar melakukan koordinasi dengan PPK Dayeuhluhur, kemudian diambil tindakan dengan peneguran secara langsung terhadap petugas Coklit agar tidak mewakilkan kepada orang lain dalam menjalankan tugasnya. Setelah dilakukan koordinasi dan saran perbaikan, petugas Coklit atas nama Caryono kemudian melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan cara diulang yang didampingi oleh PPS dan diawasi secara langsung oleh PKD Desa Datar.

B. Pencalonan DPRD

Meskipun pengawasan pencalonan anggota DPRD merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Cilacap. Akan tetapi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS), Panwaslu Kecamatan mempunyai kewajiban untuk mencermati daftar nama tersebut. Pencermatan dilakukan supaya calon anggota DPRD yang mempunyai pekerjaan khusus, seperti pegawai BUMN, BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan pekerjaan lain yang diwajibkan mundur.

Hasil pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan mendapatkan informasi awal bahwa atas nama Tugas Supriyanto, S.Pd, sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari PDI-Perjuangan masih menjabat sebagai Ketua BPD Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur. Dari informasi awal tersebut, Panwaslu Kecamatan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Melalui arahan Bawaslu Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran lebih lanjut.

Hasil verifikasi dengan Rudi Efendi selaku Wakil Ketua BPD Desa Bingkeng, membenarkan bahwa atas nama Tugas Supriyanto merupakan Ketua BPD, dan belum mengundurkan diri dari jabatannya. Temuan ini kemudian diperkuat dengan dokumentasi berupa foto kehadiran Tugas Supriyanto pada kegiatan Musrembangdes pada tanggal 26 September 2023. Selain itu terdapat tanda tangan Tugas Supriyanto yang menerangkan sebagai Ketua BPD dalam dokumen daftar usulan prioritas Desa Bingkeng. Pada Pasal 11 dan 44 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menyatakan apabila terdapat bakal calon yang berstatus sebagai pegawai dengan sumber anggaran dari keuangan negara maka harus mengundurkan diri.

Hasil temuan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk ditindaklanjuti ke partai yang bersangkutan. Meskipun tindak lanjut berada pada ranah Bawaslu Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur melakukan imbauan secara lisan agar Tugas Supriyanto segera mengurus pengunduran diri sebagai ketua maupun anggota BPD sebelum ditetapkan sebagai calon DPRD Kabupaten Cilacap. Alhasil sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), Tugas Supriyanto telah mengundurkan diri sebagai Ketua maupun anggota BPD Desa

Bingkeng dan telah mendapatkan mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang.

C. Sosialisasi dan Masa Kampanye

Sebagaimana diatur dalam PKPU 15 Tahun 2023, jadwal kampanye terhitung dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Akan tetapi sebelum memasuki masa kampanye, partai politik peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan metode pemasangan bendera dan kegiatan pertemuan terbatas di internal partai politik peserta Pemilu sejauh tidak ada unsur ajakan dan menampilkan citra diri.

Tidak sedikit peserta Pemilu yang menafsirkan secara berbeda ketentuan Pasal 79 PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Ketentuan tersebut seringkali ditafsirkan bahwa partai politik peserta Pemilu diperbolehkan memasang atribut dalam bentuk spanduk maupun baliho yang memuat unsur ajakan. Pemasangan atribut tersebut seringkali diartikan sebagai alat peraga sosialisasi. Akan tetapi hal ini merupakan kategori pelanggaran. Maka dari itu, Panwaslu Kecamatan selain melakukan imbauan juga berkoordinasi dengan peserta Pemilu di masing-masing kecamatan jika menemukan atribut yang mengandung unsur ajakan ataupun menampilkan citra diri.

Imbauan tersebut disampaikan secara tertulis maupun secara langsung, agar peserta Pemilu berkenan menertibkan secara mandiri. Apabila peserta Pemilu tidak segera menertibkan atribut yang melanggar ketentuan tersebut, maka Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan Kasi Trantibun di masing-masing kecamatan untuk melakukan penertiban alat peraga tersebut.

Kemudian Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023, dapat dilakukan melalui metode:

- a) Pertemuan terbatas;
- b) pertemuan tatap muka;
- c) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e) Media Sosial;
- f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g) rapat umum;
- h) debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
- i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial dilakukan sejak 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024. Sedangkan untuk metode kampanye rapat umum, iklan media massa cetak, dan media massa elektronik dilakukan sejak 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024.

D. Dugaan Pelanggaran Administrasi

Pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 telah dilaksanakan kegiatan “Jalan Santai dan Deklarasi: Solidaritas Nelayan Indonesia untuk Prabowo-Gibran.” Dalam kegiatan tersebut pihak Kepolisian telah menerbitkan STTP dengan nomor: STTP/73/XII/YAN.2.2/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan tema “*Sosialisasi Caleg dan Capres dan Cawapres Partai Gerindra dan Mengunjungi Pasar Ikan.*”

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) Jl. Lingkar Selatan No.2, Kelurahan Tegalkamulyan, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Tempat tersebut merupakan fasilitas milik pemerintah. Dalam kegiatan tersebut telah dihadiri oleh pengurus, calon anggota DPR dan DPRD Partai Gerindra, Tim Sukses dan Relawan.

Selain jalan sehat, hiburan musik dan deklarasi kemenangan Prabowo-Gibran, dalam kegiatan tersebut telah dilakukan pembagian kaos dan *doorprize* berupa 5 paket umroh, 3 sepeda motor scopy, serta hadiah lainnya. Terdapat dugaan pelanggaran dalam kegiatan tersebut, diantaranya:

- 1) Menggunakan fasilitas pemerintah tanpa izin. Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) merupakan fasilitas milik pemerintah. Panwaslu Kecamatan melakukan konfirmasi ke pihak penyelenggara kegiatan maupun pengelola tempat, dalam kegiatan tersebut tidak ada izin dari pihak penanggungjawab tempat. Hal ini diduga melanggar ketentuan Pasal 72 huruf h PKPU Nomor 15 Tahun 2023, yakni larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah sepanjang tidak mendapatkan izin dari pihak pengelola.
- 2) Menggunakan fasilitas pemerintah di hari kerja. Pada Pasal 72 A poin 5 PKPU Nomor 20 Tahun 2024 menyatakan bahwa kegiatan kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah dilaksanakan pada hari Sabtu/ Minggu. Artinya pada hari Senin sampai Jum'at dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye, meskipun telah mendapatkan izin dari pihak pengelola.
- 3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Dalam ketentuan PKPU Nomor 15 dan 20 Tahun 2023, kegiatan kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah dilarang memasang APK. Namun dalam kegiatan tersebut terdapat APK dalam

bentuk bendera, spanduk, banner dan atribut lainnya yang dipasang atau digunakan di sekitar lokasi.

Dari dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan bersama PKD melakukan penelusuran lebih lanjut. Dilakukan sebelum kegiatan berlangsung maupun saat kegiatan. Dari hasil penelusuran, kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh peserta pemilu, yakni Partai Gerindra. Akan tetapi kegiatan tersebut diselenggarakan oleh tokoh masyarakat setempat sebagai relawan yang tidak didaftarkan sebagai pelaksana kampanye. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam pelanggaran Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2027, PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

E. Dugaan Pidana Pemilu

1. Dugaan Netralitas Perangkat Desa dan BPD

- Panwaslu Kecamatan Cipari pada tanggal 7 Januari 2024 melakukan kegiatan pengawasan kampanye tatap muka Partai Golkar yang diselenggarakan di Desa Kutasari. Saat pengawasan, Panwaslu Kecamatan menemukan dugaan netralitas perangkat desa. Kegiatan Kampanye Partai Golkar dalam bentuk senam di Desa Kutasari dihadiri oleh salah satu anggota Badan Permusyawatan Desa. Temuan ini sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Panwaslu Kecamatan melalui investigasi kepada pelaksana kampanye maupun terhadap salah satu anggota BPD Kutasari.

Hasil investigasi bahwa pelaksana kampanye tidak bermaksud mengikutsertakan anggota BPD Kutasari dalam kegiatan kampanye. Begitupun dengan keterangan dari anggota BPD Kutasari, yang menyatakan bukan merupakan pelaksana maupun tim

kampanye. Maka dari itu, pelaksana kampanye tidak melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Begitupun dengan anggota BPD Kutasari juga tidak melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun demikian, Panwaslu Kecamatan Cipari *mewanti-wanti* pelaksana kampanye agar tidak mengikutsertakan anggota BPD maupun pihak lain yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. Imbauan tersebut juga disampaikan secara langsung kepada anggota BPD Kutasari agar tidak terlibat dalam tim maupun pelaksana kampanye.

- Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Karangreja, Kecamatan Cipari menemukan informasi awal bahwa terdapat Kepala Dusun diduga menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari informasi awal tersebut, PKD bersama Panwaslu Kecamatan Cipari melakukan penelusuran lebih lanjut, dengan cara mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan maupun dengan Pemerintah Desa Karangreja. Dari hasil konfirmasi yang dilakukan, bahwa kepala dusun tersebut bukanlah tim pemenangan. Akan tetapi kepala dusun tersebut merupakan simpatisan dari salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dapat disimpulkan bahwa kepala dusun tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada, karena tidak terlibat menjadi tim maupun pelaksana kampanye. Meskipun kepala dusun tersebut mempunyai hak untuk memilih, mempunyai hak menjadi simpatisan dari salah satu pasangan calon, namun Panwaslu Kecamatan memberikan imbauan agar tidak terlibat dalam politik praktis.

2. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Fasilitas dan bangunan gedung milik pemerintah, BUMN/BUMD, dan fasilitas/ tempat ibadah;
- Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan
- Fasilitas umum, seperti: tiang penerangan jalan, *traffic light*, rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, taman kota, pohon ayoman, tugu batas kelurahan/desa, jembatan, kompleks pelabuhan, terminal bus, lapangan desa/ kelurahan, tugu.

Larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan sebagai lokasi pemasangan APK juga diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Meskipun sebelum masa kampanye, terdapat peserta Pemilu yang memasang alat peraga sosialisasi. Alih-alih memasang alat peraga sosialisai dan APK saat masa kampanye, tidak sedikit peserta Pemilu yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, sebelum dan saat memasuki masa kampanye, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cilacap melakukan inventarisir alat peraga sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye (APK). Dari hasil inventarisir tersebut, di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cilacap ditemukan APK yang melanggar ketentuan, dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Alat Peraga yang Melanggar Ketentuan

No	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	Kategori Alat Peraga				
			BENDERA	BALIHO	SPANDUK	LAIN	JUMLAH
1	KEDUNGREJA	11	372	43	28	11	454
2	KESUGIHAN	16	266	119	81	25	491
3	ADIPALA	16	327	33	28	0	388
4	BINANGUN	17	220	170	85	72	547
5	NUSAWUNGU	17	159	150	118	91	518
6	KROYA	17	266	110	36	89	501
7	MAOS	10	13	20	16	0	49
8	JERUKLEGI	13	489	142	65	14	710
9	KAWUNGANTEN	12	172	32	7	0	211
10	GANDRUNGMANGU	14	451	73	61	64	649
11	SIDAREJA	10	152	59	56	410	677
12	KARANGPUCUNG	14	727	42	246	73	1088
13	CIMANGGU	15	264	71	33	41	409

No	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	Kategori Alat Peraga				
			BENDERA	BALIHO	SPANDUK	LAIN	JUMLAH
14	MAJENANG	17	346	223	86	31	686
15	WANAREJA	16	342	217	77	56	692
16	DAYEUHLUHUR	14	247	40	15	0	302
17	SAMPANG	10	52	72	26	54	204
18	CIPARI	11	221	34	28	14	297
19	PATIMUAN	7	182	18	7	1	208
20	BANTARSARI	8	468	28	11	42	549
21	CILACAP SELATAN	5	10	20	8	0	38
22	CILACAP TENGAH	5	171	29	9	28	237
23	CILACAP UTARA	5	412	65	42	30	549
24	KAMPUNG LAUT	4	5	7	0	0	12
JUMLAH		284	6334	1817	1169	1146	10466

Hasil inventasir APK yang melanggar ketentuan telah dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap. Setelah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kecamatan diinstruksikan untuk melakukan langkah koordinasi dengan pengurus partai politik tingkat kecamatan. Panwaslu Kecamatan juga memberikan imbauan kepada pengurus partai politik tingkat kecamatan agar melakukan penertiban APK secara mandiri, terhitung tiga (3) hari sejak surat tersebut disampaikan. Kemudian Panwaslu kecamatan juga melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimcam untuk membahas terkait penertiban APK yang melanggar ketentuan. Koordinasi tersebut dilakukan sebagai upaya maupun langkah selanjutnya apabila partai-partai politik peserta Pemilu tidak melakukan penertiban APK yang melanggar secara mandiri.

Gambar 5.1

Apel Persiapan Penertiban APK yang Melanggar Aturan



Gambar 5.2
Penertiban APK yang Melanggar Aturan



Koordinasi dengan Forkopimcam sebagai langkah langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penertiban APK yang melanggar ketentuan. Melalui forum koordinasi tersebut Panwaslu Kecamatan mendorong KASI TRANTIB untuk melakukan penertiban APK yang melanggar ketentuan, dengan didampingi Panwaslu Kecamatan, PKD, TNI dan POLRI di tingkat kecamatan. Selain itu, Panwaslu Kecamatan juga melakukan rapat koordinasi dengan jajaran PKD terkait agenda maupun langkah penertiban APK yang melanggar. Setelah batas waktu yang diberikan kepada partai politik peserta Pemilu untuk menertibkan APK yang melanggar ketentuan, KASI TRANTIB dengan didampingi Panwaslu Kecamatan, PKD, Polsek dan Koramil melakukan penertiban APK yang melanggar ketentuan di wilayah kecamatan.

BAB VII

PENUTUP

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sekaligus sarana integrasi bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyelenggaraan Pemilu mesti ditegakan aturan yang. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap aturan yang telah ada melalui penambahan aturan, penegasan maksud sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang ada, salah satu diantaranya adalah melalui pembuatan instrument-instrumen komplain atas terjadinya pelanggaran pemilu yang lengkap, mudah diakses, terbuka, dan adil.

Tersedianya aturan yang konkrit dan implementatif penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum sehingga pemilu memiliki landasan legalitas dan legitimasi yang kuat, sehingga pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu tetap mendapatkan dukungan masyarakat luas. Untuk itu maka segala pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu harus diselesaikan secara adil, terbuka dan konsisten. Secara keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Purbalingga berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa hal tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

Permasalahan yang terjadi sebagian besar karena ketidaksepahaman mengenai aturan yang berlaku. Namun demikian, metode pencegahan terbukti cukup efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran baik oleh penyelenggara teknis maupun peserta pemilu. Pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan ataupun Panwaslu Kelurahan/Desa mampu

meminimalisir masalah ataupun potensi pelanggaran yang muncul. Berikut adalah pelaksanaan pengawasan di beberapa tahapan Pemilihan Umum tahun 2024. Aktivitas Pengawasan semua tahapan Pemilu membantu mendapatkan data ataupun informasi yang akurat, sehingga semua laporan dapat dipertanggung jawabkan